

**FUNGSI DAN PERAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN
ANGGARAN DPRK ABDYA TERKAIT RENCANA KEGIATAN
ANGGARAN EKSEKUTIF DALAM MEWUJUDKAN
*GOOD GOVERNMENT***

TESIS

Oleh:

ZAMAN AKLI

NPM : 2120030010



**POGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN/MSDM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
2025**

PENGESAHAN TESIS

Nama : ZAMAN AKLI
Nomor Pokok Mahasiswa : 2120030010
Program Studi : Magister Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Manusia
Judul Tesis : Fungsi Dan Peran Sumber Daya Manusia Pada
Badan Anggaran Dprk Abdyo Terkait Rencana
Kegiatan Anggaran Eksekutif Dalam
Mewujudkan Good Government

Pengesahan Tesis

Medan, 23 April 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA, Ak., CA., CPA. Assoc Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Hazmanan Khair, S.E., M.B.A., Ph. D

PENGESAHAN

FUNGSI DAN PERAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN ANGGARAN DPRK ABDYA TERKAIT RENCANA KEGIATAN ANGGARAN EKSEKUTIF DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNMENT

ZAMAN AKLI
2120030010

Program Studi : Magister Manajemen

Tesis ini telah di pertahankan di Hadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Manajemen (M.M) Pada Hari Rabu, Tanggal 23 April 2025

Komisi Penguji

1. Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA

Ketua

1.

2. Prof. Dr. Fajar Pasaribu., S.E., M.Si

Sekretaris

2.

3. Hazmanan Khair, S.E., M.B.A., Ph. D.

Anggota

3.

PERNYATAAN

FUNGSI DAN PERAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN ANGGARAN DPRK ABDYA TERKAIT RENCANA KEGIATAN ANGGARAN EKSEKUTIF DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNMENT

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister pada program Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik Magister, baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpabantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan tim penguji.
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian teks ini bukan hasil karya penelitian sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 23 April 2025

Penulis



ZAMAN AKLI

NPM. 2120030010

ABSTRAK

Zaman Akli (NPM : 2120030010) Fungsi Dan Peran Sumber Daya Manusia Pada Badan Anggaran Dprk Abdyta Terkait Rencana Kegiatan Anggaran Eksekutif Dalam Mewujudkan *Good Government*. Tesis Pogram Studi Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Pembimbing Tesis: Prof. Dr. Widia Astuty, SE. M.Si.,QIA., AK.,CA., CP dan Asscociat. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si

Fungsi dan Peran Badan Anggaran Dprk Abdyta sangat berpengaruh dalam rencana penyusunan kegiatan Anggaran Eksekutif agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan dari kabupaten dan masyarakat itu sendiri hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan *good gouverment* di kabupaten Aceh Barat Daya.

Permasalahan penelitian dalam tesis ini adalah (1) Bagaimana Fungsi dan Peran Sumber Daya Manusia pada Banggar Dprk Abdyta terkait Rencana Kegiatan Anggaran Eksekutif dalam mewujudkan *Good Government* (2) Apa saja yang menjadi faktor penghambat optimalisasi fungsi dan peran Sumber Daya Manusia pada Banggar Dprk Abdyta terkait Rencana Kegiatan Anggaran Eksekutif dalam mewujudkan *Good Government*.

Penelitian ini merupakan *field reseach* bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan analisis interaktif dari Milles dan Hubberman, melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan uji kredibilitas (*credibility*) dengan teknik triangulasi.

Hasil penelitian (1) Badan Anggaran DPRK Abdyta memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengontrol rencana kegiatan anggaran eksekutif, namun masih belum efektif dalam melaksanakan fungsi tersebut. Badan Anggaran DPRK Abdyta perlu meningkatkan kemampuan dan kapabilitasnya dalam menganalisis dan menelaah rencana kegiatan anggaran eksekutif. Perlu adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. (2) Kurangnya koordinasi antara Banggar dan eksekutif, Pihak legislatife harus lebih maksimal dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai Controlling di pemerintahan

Kata Kunci: Fungsi dan Peran, SDM Banggar, Anggaran, *Good Goverment*

ABSTRACT

Zaman Akli (NPM : 2120030010) Functions and Roles of the Abdya DPRK Budget Agency Regarding the Executive Budget Activity Plan in Realizing Good Government. Thesis of the Master of Management Study Program, University of Muhammadiyah North Sumatra (UMSU) Thesis Supervisor: Prof. Dr. Widia Astuty, SE. M.Si., QIA., AK., CA., CP dan Asso. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si

The function and role of the Abdya DPRK Budget Agency is very influential in the planning of the preparation of Executive Budget activities so that they are right on target and in accordance with the needs of the district and the community itself. This aims to realize Good Government in Southwest Aceh district.

The research problems in this thesis are (1) What are the functions and roles of the Abdya DPRK Budget Committee regarding the Executive Budget Activity Plan in realizing Good Government? (2) What are the inhibiting factors that prevent the function and role of the Abdya DPRK Budget Committee from being optimal regarding the Executive Budget Activity Plan in realizing Good Government?.

This research is a descriptive field research with a qualitative approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation. Data were analyzed using interactive analysis from Milles and Hubberman, through the stages of data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The examination of the validity of the data in this study was carried out by a credibility test with triangulation techniques.

Research results (1) The DPRK Abdya Budget Agency has an important role in supervising and controlling the executive budget activity plan, but is still not effective in carrying out this function. The DPRK Abdya Budget Agency needs to improve its ability and capability in analyzing and reviewing the executive budget activity plan. There needs to be increased transparency and accountability in budget management, as well as increased public participation in the decision-making process. (2) Lack of coordination between Banggar and the executive, the legislative body must be more optimal in carrying out its role and function as Controlling in government.

Keywords: Functions and Roles, Budget Committee, Budget, Good Government

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Shalawat dan Salam senantiasa kita sanjungkan kehadiran Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa dinantikan Syafa'at-Nya.

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing I Prof. Dr. Widia Astuty, SE. M.Si.,QIA., AK.,CA., CP dan Dosen Pembimbing II Asscociat. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si semua pihak yang telah membantu sehingga proposal tesis ini dapat selesai tepat waktu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan baik dari segi penyusunan bahasa dan aspek lainnya. Oleh karenanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan proposal ini dimasa yang akan datang.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Medan, Desember 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PROPOSAL TESIS.....	
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Fokus Penelitian.....	8
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	12
2.1.1 Fungsi dan Peran.....	12
2.1.1.1 Sumber Daya Manusia	12
2.1.1.2 Pengertian DPRK	14
2.1.1.3 Fungsi Dan Peran DPRK	16
2.1.1.4 Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi	21
2.1.1.5 Permasalahan Dalam Lembaga Legislatif	25
2.1.2 Pembentukan Tim Badan Anggaran (RANGGER)	
DPRK ABDYA.....	31
2.1.3. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten	37
2.1.2.1 Dasar Hukum	38
2.1.2.2 Anggaran Keuangan Daerah	39
2.1.2.3 Tujuan Pengelolaan Keuangan	42
2.1.4. Good Government.....	43

2.1.4.1	Pengertian Good Government	43
2.1.4.2	Good Government Menurut Para Ahli	44
2.1.4.3	Prinsip-Prinsip Good Government	47
2.1.3.3	Hubungan Eksekutif dan Legislatif	53
2.2	Kajian Penelitian Yang Relevan	56
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	59
3.2.	Kehadiran Peneliti	60
3.3.	Tempat dan Waktu Penelitian.....	60
3.4.	Data dan Sumber Data Penelitian.....	61
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	62
3.6.	Teknik Analisis Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1.	Deskripsi Hasil Penelitian	67
4.1.1	Deskripsi Lokasi penelitian.....	67
4.1.2	Profil Responden.....	68
4.1.3	Hasil Penelitian	68
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan dan Saran	91
DAFTAR PUSTAKA		96
LAMPIRAN.....		99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak reformasi muncul, Indonesia mulai menghadirkan suatu tatanan demokrasi dan pemerintahan yang baru, begitu pula dengan kehidupan politik dan bidang-bidang kehidupan lainnya, hal tersebut terlihat lebih terbuka dari era sebelumnya.

Perubahan tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang semakin kritis ditambah perubahan zaman memunculkan semangat reformasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan Indonesia agar lebih transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat akar rumput, perbaikan kinerja pemerintah seperti fungsi dan tugas-tugas pemerintah sangatlah diharapkan oleh masyarakat, *good government* muncul menjadi isu sentral untuk mewujudkan hal tersebut, yang diharapkan menjadikan kualitas pemerintahan kita menjadi lebih baik.

Dalam penjelasan (UUD 1945, pasal 1 ayat 3) menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, adapun tujuan negara Indonesia tertuang dalam alenia keempat pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terwujudnya tujuan negara ini menjadi kewajiban Negara

Indonesia sebagai organisasi tertinggi bangsa Indonesia.

Asas umum tentang pemerinthan yang baik (*good Government*) berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2009 mengatur ketentuan tentang asas-asas pemerintahan yang baik menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas-asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri dari : Asas kepastian hukum, Asas tertib penyelenggaraan Negara, Asas kepentingan umum, Asas keterbukaan, Asas profesionalitas, Asas Proporsionalitas, Asas akuntabilitas, Asas Efisiensi, Asas Efektivitas.

Upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia sudah lama disuarakan, namun perbaikan tata kelola pemerintahan ini membutuhkan waktu yang tidak singkat dan upaya yang terus menerus, dan sampai saat ini setelah perjalanan dua puluh lima tahun sejak reformasi dimulai, upaya tersebut belum berada dititik keberhasilan, tradisi pemerintahan yang ada masih jauh dari *good government* dan Masih terdapat penyimpangan dalam berbagai praktik penyelenggaraan pemerintah, atau sering disebut *bad government* seperti maraknya berbagai tindakan korupsi, kasus suap, masih banyaknya pungutan liar, dan mark up atau penggelembungan dana anggaran belanja masih timpang tindih serta tidak tepat sasaran dan kurang proporsionalnya pembagian peran antara pemerintah dan lembaga non pemerintah, sehingga sinergi keduanya belum selaras.

Kemampuan pemerintah melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien serta responsive terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat belum optimal. Hal-hal tersebut mengindikasikan kita belum berhasil mewujudkan *good government*. Kemampuan pemangku jabatan mengenai perbaikan pemerintahan berbeda-beda dan pada umumnya masih rendah.

Salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam proses ataupun alur untuk mewujudkan *good government* adalah Eksekutif dan Legislatif dimana Legislatif yang mempunyai tugas dan wewenang yaitu tugas dalam pembentukan aturan, tugas penganggaran (*Budgetting*) dan tugas pengawasan.

Tugas legislative dalam penganggaran mempunyai teknis-teknis tertentu yang dinamai dengan nama Lembaga TIM Badan Anggaran (Banggar) yang dibentuk langsung oleh Legislatif dan berisi anggota dari beberapa anggota legislative itu sendiri yang terpilih dalam forum rapat legislative. Dimana dalam hal ini tidak terlepas dari perencanaan yang matang dalam penetapan anggaran untuk sebuah kegiatan kedepannya, baik fisik maupun non fisik. Tugas penganggaran ini yang akan dibahas lebih mendalam ditiesis ini yaitu yang berkaitan dengan Strategi perencanaan keuangan badan Anggaran di legislative tingkat kabupaten Kota terkait anggaran eksekutif (APBK) .

Tugas dan Wewenang Pengawasan yang dimiliki oleh DPRK, merupakan kewenangan diberikan oleh Undang-undang dalam mendukung kinerja DPRK dalam mengawasi Kinerja Pemerintah daerah untuk mewujudkan *Good Government*. Fungsi ini dianggap penting dan perlu, karena dengan fungsi pengawasan ini DPRK dapat mengawasi kinerja Pemerintah daerah dalam

melaksanakan Peraturan daerah, peraturan perundangan lain, peraturan kepala daerah, APBD, Kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah.

Terkait dengan tugas dan wewenang DPRK dalam melakukan pengawasan kinerja Pembangunan daerah, menurut fungsinya sebagai *controlling* atau pengawasan yang dilakukan oleh DPRK merupakan fungsi yang paling penting dalam tugas dan wewenang DPRK, karena segala sesuatu tanpa adanya kontrol tentu akan mengakibatkan mutu pekerjaan atau apa saja yang merupakan bentuk kegiatan akan tidak memiliki kualitas, terutama pada infrastruktur, maka fungsi kontrol ini ditekankan sebagai upaya dalam mengawasi kinerja-kinerja partnershipnya yaitu birokrasi. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Rencana Kerja (Renja) SKPK, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah.

Rencana Kerja (Renja) SKPK juga merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten. Mengingat arti akan pentingnya dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPK dalam mendukung penyelenggaraan

program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPK harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintahan yaitu:

“Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan dan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.”

Tugas dan Wewenang Pengawasan yang dimiliki oleh DPRK, merupakan kewenangan diberikan oleh Undang-Undang dalam mendukung kinerja DPRK dalam mengawasi Kinerja Pemerintah daerah dalam melaksanakan Pembangunan. Fungsi ini dianggap penting dan perlu, karena dengan fungsi pengawasan ini DPRK dapat mengawasi kinerja Pemerintah daerah dalam melaksanakan Peraturan daerah, peraturan perundangan lain, peraturan kepala daerah, APBD, Kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah. Sebagaimana yang tertuang pada, ”Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)”.

Rencana Kerja (Renja) SKPK merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten. Sebagaimana landasan hukum yang terkait “Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033” “Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005-2025”

Mengingat arti akan pentingnya dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPK dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPK harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan dan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (2022) Berdasarkan hasil evaluasi dari Renja

Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2022 Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya antara lain yaitu Masih Terdapatnya kegiatan yang tumpang tindih dalam periode yang sama, kurangnya tingkat kedisiplinan dalam jadwal kegiatan, rendahnya realisasi pembahasan Qanun yang diusulkan, masih lemahnya SDM dalam lingkup Sekretariat DPRK Aceh Barat Daya.

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (2022) Adapun Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja antara lain : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD.

Berdasarkan uraian diatas, yang merupakan hasil peninjauan peneliti dilapangan Sesuai dengan hasil Observasi dan didukung dengan data yang valid dari Sekreteriat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya dan dengan pengalaman peneliti selama 10 tahun atau dua periode kepemimpinan di Lembaga legislative pemerintahan yaitu DPRK Aceh Barat daya, dimana peneliti sendiri termasuk diantara dalam keanggotaan bahkan pernah berpengalaman menjadi Pimpinan ditingkat legislative kabupaten Aceh Barat Daya juga dimana

posisi tersebut merangkap sebagai ketua Tim Banggar (Badan Anggaran) untuk perumusan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh barat daya (APBK) . Sesuai dengan pengalaman yang telah peneliti alami dimana masih sangat banyak hal-hal dalam penganggaran (APBK) yang tidak sesuai atau tidak tepat sasaran dan tumpang tindih, sehingga menyebabkan efek kepada masyarakat banyak. Hal tersebut juga disebabkan oleh pihak anggota legislative sendiri yang tidak memahami bidang penganggaran secara maksimal sehingga dari pihak eksekutif berkesempatan mengelabui dalam hal penganggaran untuk APBK (anggaran pendapatan belanja daerah) yang dimana pihak eksekutif yang mengajukan dan pihak legislative sebagai pihak yang penyetujuan dan pengawasan.

Dari latar belakang masalah yang ada, maka dari itu peneliti memutuskan untuk meneliti, mengamati lebih dalam dan mencoba memberikan jalan keluar dengan gagasan yang konseptual berdasarkan penelitian yang akan di telaah dalam rumusan masalah penelitian ini, maka dari itu peneliti mengangkat judul penelitian **“Fungsi dan Peran Sumber Daya Manusia pada Badan Anggaran Dprk Abdyo Terkait Rencana Kegiatan Anggaran Dalam Mewujudkan Good Government”**

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yakni terkait Peran dan fungsi badan anggaran DPRK dalam mewujudkan good government. Menurut Miriam Budiardjo, Badan Legislatif memiliki dua fungsi penting, diantaranya: Pertama, menentukan suatu kebijakan dan membuat undang-undang, sehingga legislatif tersebut diberi hak inisiatif, yakni hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-

undang, dan terutama dibidang budget atau anggaran. Kedua, mengontrol badan eksekutif, bahwa legislatif diharap untuk menjaga tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menjalankan tugas tersebut maka badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus.. Berdasarkan pendapat ini, maka fokus penelitian meliputi :

1. Menganalisis Fungsi dan Peran Sumber Daya Manusia pada Banggar DPRK Abdya terkait rencana kegiatan anggaran Eksekutif dalam mewujudkan good government; dan
2. Faktor penghambat dalam penerapan Fungsi dan Peran Sumber Daya Manusia pada Banggar DPRK Abdya terkait rencana kegiatan anggaran Eksekutif dalam mewujudkan good government.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dikemukakan di atas, berikut akan dipaparkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Fungsi dan Peran Sumber Daya Manusia pada BANGGAR DPRK ABDYA terkait Rencana Kegiatan Anggaran Eksekutif dalam mewujudkan *Good Government* ?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat belum optimalnya fungsi dan peran Sumber Daya Manusia pada BANGGAR DPRK ABDYA terkait Rencana Kegiatan Anggaran Eksekutif dalam mewujudkan *Good Government*?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis bagaimana Fungsi dan peran Sumber Daya Manusia pada BANGGAR DPRK ABDYA terkait Rencana Kegiatan Anggaran Eksekutif dalam mewujudkan *Good Government*.
2. Untuk Mengetahui faktor penghambat di pelaksanaan fungsi dan peran Sumber Daya Manusia pada BANGGAR DPRK ABDYA terkait Rencana Kegiatan Anggaran Eksekutif dalam mewujudkan *Good Government*.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini sangat diharapkan agar dapat memberikan kegunaan serta manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis untuk pemerintah baik eksekutif maupun legislatif.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pemerintahan kabupaten Abdy Baik Legislatif maupun eksekutif dengan fungsi dan peran Sumber Daya Manusia pada BANGGAR DPRK ABDYA terkait Rencana Kegiatan Anggaran Eksekutif dalam mewujudkan *Good Government*.

2. Manfaat praktis

- 1) Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran sebagai masukan dan saran terhadap penerapan dan perwujudan *Good government* di Abdy

- 2) Sebagai landasan, pegangan, acuan dan pedoman baik sekarang maupun kedepan dalam mengimplementasikan fungsi dan peran Sumber Daya Manusia pada badan anggaran DPRK Abdyta terkait rencana kegiatan Anggaran Eksekutif yang tepat terhadap perwujudan *Good Government* di Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Fungsi dan Peran Sumber Daya Manusia Banggar Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)

2.1.1.1 Pengertian Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah investasi paling mahal dalam organisasi. Manusia adalah energi dan sumber kemajuan yang tidak bisa digantikan dengan apapun, baik uang, sarana, prasarana, maupun jabatan. Manajemen sumber daya manusia seharusnya menjadi prioritas utama dalam organisasi. MSDM meliputi penempatan personel dalam struktur, job description, jalur intruksi dan koordinasi, pola interaksi dan komunikasi, mekanisme kenaikan karir, pengembangan kompetensi.

Sederhananya, SDM merupakan orang yang bekerja di organisasi. Namun demikian Hadari Nawawi secara lebih khusus mendefinisikan SDM sebagai berikut:

1. SDM sebagaimana benda fisik lainnya juga merupakan asset organisasi.
2. Setiap individu SDM memiliki keahlian dan potensi yang berbeda namun hal inilah yang dibutuhkan organisasi dalam menjalankan fungsinya.

Manusia merupakan ciptaan Allah, maka berbeda dengan sumber daya lainnya. Manusia perlu diperlakukan secara manusiawi, yang menghargai keunikan dan kompleksitasnya. Berbagai istilah yang sering

digunakan untuk menunjukkan manajemen sumber daya manusia, seperti manajemen sumber daya insani, manajemen personalia, manajemen kepegawaian, manajemen perburuhan, manajemen tenaga kerja, administrasi personalia (kepegawaian), dan hubungan industrial.

Merosotnya kualitas SDM maka akan berdampak pada produktivitas, dalam konteks ini maka pembinaan dan pembangunan kapasitas SDM di sebuah organisasi sangat diperlukan

Fathurrahman (2017 :11) Era globalisasi yang ditandai dengan persaingan atau mutu, menuntut semua pihak dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya. Hal tersebut mendudukan pentingnya upaya peningkatan kualitas dan kuantitas Pemerintahan yang baik yang harus dilakukan secara terus-menerus, yang dimaksudkan adalah selain dengan meningkatkan kompetensi dibidang masing-masing dari segi kualitas SDM juga dari segi kuantitas, yang artinya segenap lapisan pemerintahan harus professional dibidangnya secara menyeluruh. Sehingga Pemerintahan dapat digunakan sebagai wahana dalam membangun watak bangsa Maka dibutuhkan sebuah langkah strategis untuk memulai perbaikan praktek pemerintahan. Langkah realisasi *good government* akan lebih mudah diterapkan jika dimulai dari sektor pembaharuan Strategi manajemen pemerintahan dari legislative hingga eksekutif, pelayanan publik, karena hal tersebut menerapkan nilai-nilai *good government*.

Dwiyanto (2003 : 65) untuk mencapai *Good Government*

dibutuhkan prinsip transparansi (transparency), dimana adanya keterbukaan mengenai laporan anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja daerah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah. Selain laporan anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja, Pemerintah juga harus transparan mengenai segala kegiatan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu sistem informasi publik sehingga masyarakat umum bisa mengevaluasi kinerja pemerintah.

2.1.1.2 Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)

Perwakilan adalah sebuah hubungan melalui mana seseorang atau sebuah kelompok membela atau bertindak untuk kepentingan sekelompok masyarakat yang luas (Heywood, 2014). Menurut Budiardjo (2008) ada dua kategori konsep perwakilan. Kategori pertama Keterwakilan Politik (*political representation*) dan perwakilan fungsional (*functional representation*). Kategori kedua menyangkut peran anggota parlemen sebagai trustee dan peran sebagai pengemban.

Sejalan dengan pendapat Budiardjo, Ebyhara (2014) perwakilan adalah seseorang atau kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama kelompok yang lebih besar. Umumnya, perwakilan dilakukan melalui mekanisme partai politik. Jadi untuk menuju wakil rakyat harus melalui partai-partai politik yang bertarung (pemilu) untuk merebut lembaga perwakilan. Seorang atau sekelompok wakil yang telah dipilih untuk memegang kewenangan harus bertindak

menurut kepentingan yang diwakilkannya, baik yang berkenaan dengan kesepakatan sebelumnya yang telah dibuat antara keduanya saat kampanye maupun tindakan demi kebaikan yang terwakili (Herizal: 2016)

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa perwakilan merupakan seseorang atau kelompok yang diberikan mandat oleh rakyat untuk dapat memperjuangkan hak-hak rakyat didalam tata roda pemerintahan dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Wakil rakyat yang diberikan mandat harus mampu artikulasikan dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Adanya lembaga perwakilan merupakan sebagai perwujudan untuk merealisasikan dan memperjuangkan hak-hak atau aspirasi masyarakat didalam pemeritahan. Rakyat yang begitu banyak dan ragam pemikirannya sangat tidak memungkinkan untuk ikut berpartisipasi langsung pemerintahan. Oleh karena itu, di era demokrasi ini rakyat di berikan kewenangan dan kebebasan untuk memilih dan menentukan wakil-wakilnya dalam menduduki kursi di parlemen melalui pemilu langsung.

Tartib Dewan Abdya (2019) Segala aspek ketentuan umum, susunan dan kedudukan, fungsi tugas dan wewenang kebijakan tugas anggota legislatif di kabupaten Aceh barat Daya tertuang Dalam peraturan dewan perwakilan rakyat kabupaten Aceh Barat Daya nomor - Tahun 2019 tentang Tata tertib dewan perwakilan rakyat kabupaten aceh barat daya.

Dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota (DPRK) adalah sebutan khusus untuk DPR tingkat kabupaten kota yang ada di Aceh yang mana diluar Provinsi Aceh disebut dengan DPRD. Hal ini sebagaimana yang

tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau disebut dengan UUPA.

2.1.1.3 Fungsi Dan Peran Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat

Secara peraturan peundang-undangan fungsi Lembaga perwakilan daerah ada 3 fungsi sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 149 ayat 1 yakni: (a) fungsi pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota (b) fungsi anggaran dan (3) fungsi pengawasan. Pada ayat selanjutnya disebutkan (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah kabupaten/kota. (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota menjaring aspirasi masyarakat. Sedangkan dalam konteks keAcehan disebutkan didalam UUPA 2006 pada bab VII DPRA dan DPRK pada 22 bahwa DPRA dan DPRK mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Untuk dalam penelitian ini lebih spesifik menjelaskan dan menganalisis manajemen strategi dari badan Anggaran dan sedikit dengan pengawasan yang dijalankan oleh DPRK Aceh Barat Daya terhadap proses penganggaran Anggaran pendapatan belanja Kabupaten Aceh Barat Daya.

1) Fungsi Legislasi (Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota)

Pada Pasal 1 ayat (4) UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Selanjutnya Pasal 41 UU No 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa DPRD/K memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD di samping pemerintah daerah, mempunyai peran yang sangat besar dalam mewarnai jalannya pemerintahan daerah otonom. Dengan peran yang demikian itu, aspek responsibilitas dalam pelaksanaan tugas menjadi salah satu faktor penentu dalam memaknai dan memberikan manfaat terhadap jalannya pemerintahan di daerah guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan Pemerintahan yang baik.

Pasal 18 (d) dan 19 (d) UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur kewenangan DPRD menjalankan fungsi perundang-undangan. Fungsi lain DPRD adalah menetapkan kebijaksanaan keuangan. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 telah diatur hak anggaran sebagai salah satu hak DPRD. Hak anggaran memberi kewenangan kepada DPRD untuk ikut menetapkan atau merumuskan kebijakan daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja kabup.

2) Fungsi Anggaran

APBD atau APBK merupakan dasar untuk pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota jangka waktu satu tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember yang di lakukan setiap tahunnya. Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 daerah menjelaskan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah

yang akan dibahas dan di persetujuiin setiap tahunnya oleh pemerintah daerah dan DPRD, APBD adalah salah satu rancangan untuk mengeluarkan dana dan APBD merupakan salah satu instrument kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Salah satu peran DPRD menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang terutama pada pasal 101 tentang tugas dan wewenang anggota DPRD ialah terkait dalam memberikan persetujuan dan pembahasan rancangan perda provinsi tentang APBD Kabupaten Kota yang di ajukan oleh Bupati/ Walikota untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Kab/Kota dan juga APBD Kab/Kota.

Fungsi ini juga menempatkan anggota DPRD akan ikut terlibat dalam proses penganggaran daerah. Diawali dari proses pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA), pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah lalu akan di lakukan pelaksanaan dan pertanggung jawaban Perda tentang APBD. Seiring proses pelaksanaan APBD, anggota DPRD juga memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kinerja pemerintah daerah di dalam mendayagunakan sumberdaya APBD yang telah ada Dalam menjalankan fungsi dari badan anggaran, DPRD mempunyai alat kelengkapan yang dapat mengurus tentang penyusunan APBD, dimulai dari tahap perencanaan dan sampai disahkannya APBD. alat kelengkapan tersebut adalah Badan Anggaran atau biasa disebut Banggar yang akan di

memiliki setiap provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Fungsi ini harus di jalankan oleh DPRD karena merupakan tugas yang capaiannya untuk pemerintah daerah yakni perwujudan dari amanat mereka dalam menjamin kesejahteraan rakyat daerah. DPRD yang terlibat diharuskan untuk terlibat secara aktif dan proaktif. Fungsi ini dijalankan dalam penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama pemerintah daerah. Cara untuk mewujudkan fungsi anggaran adalah sebagai berikut :

1. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh kepala daerah berdasarkan RKPD
2. Membahas rancangan Perda tentang APBD
3. Membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD dan
4. Membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

3) Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah fungsi yang implementasinya mengadakan pengawasan terhadap:

1. Pelaksanaan Perda dan peraturan kepala daerah.
2. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Secara peraturan perundang undangan DPRK memiliki kekuasaan formal yang besar yang diatur dalam UU No 11/2006 tentang Pemerintah Aceh pada bab VII tentang DPRA dan DPRK pasal 22 ayat 1 yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Lebih lanjut dalam UU No 11/2006 tentang Pemerintah Aceh pada pasal 24 ayat 1 disebutkan tugas dan wewenang DPRK yang berhubungan dengan pengawasan DPRK kabupaten/kota:

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun kabupaten/kota dan peraturan perundang-undangan lain.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerinta kabupaten/kota dalam melaksanakan program pembangunan kabupaten/kota, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain, serta penanaman modal dan kerja sama internasional.
- c. melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota.
- d. meminta laporan keterangan pertanggung jawaba bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan.

Menurut Miriam Budiardjo, Badan Legislatif memiliki dua fungsi penting, diantaranya:

1. Menentukan suatu kebijakan dan membuat undang-undang, sehingga legislatif tersebut diberi hak inisiatif, yakni hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang, dan terutama dibidang budget atau anggaran.
2. Mengontrol badan eksekutif, bahwa legislatif diharap untuk menjaga tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menjalankan tugas tersebut maka badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus

2.1.1.4 Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Lembaga Legislatif DPRD/DPRK

Menurut Sanit (1985) terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi legislatif di tingkat nasional maupun pada level daerah antara lain :

1) Integritas dan Kemampuan

Dimensi integritas, kemampuan atau keterampilan menjadi hal yang sangat penting yang harus di miliki oleh setiap anggota legislatif baik itu ditingkat lokal maupun nasional. Adanya integritas, kemampuan serta keterampilan yang mumpuni akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap kinerja lembaga legislatif dalam menjalankan fungsinya dan sebaliknya apabila integritas dan kemampuan minim yang dimiliki oleh anggota legislatif maka hal ini tentu akan berpengaruh dan tidak

maksimalnya kinerja Lembaga legislatif dalam menjalankan fungsinya.

Daerah Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah hasil kerja anggota DPRD yang dapat dicapai sesuai dengan fungsi dan tugas nya yakni sebagai perumus peraturan daerah, penyusun anggaran, dan sebagai pengawas atas pelaksanaan peraturan daerah yang dijalankan oleh Kepala Daerah. Ukuran kinerja adalah produktivitas, efektifitas, dan tanggung jawab atau responsibilitas.

Optimalisasi peran anggota DPRK sangat ditentukan oleh kemampuan para anggota dewan tersebut. Oleh karena itu salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para anggota dewan adalah dengan meningkatkan kemampuannya tidak hanya di bidang politik, namun juga memiliki pengetahuan, kemampuan dan komitmennya mengenai penyusunan anggaran, mekanisme kerja legislatif, teknis pengawasan, konsepsi serta teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan lain-lain yang berkaitan dengan tugas dan hak-hak seorang anggota dewan. Permasalahan yang timbul dalam melaksanakan pengawasan, adalah masalah yang bersifat eksternal misalkan transparansi kebijakan publik, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas.

Optimal tidaknya peran anggota dewan dalam menjalankann tugasnya sebagai perwakilan masyarakat bisa dinilai dari personal backgroundnya dan political bagroundnya anggota dewan tersebut, dimana personal baground adalah latar belakang diri seseorang yang meliputi banyak aspek, dan erat hubungannya dengan kualitas sumberdaya manusia. Perbedaan latar

belakang personal diantara anggota dewan dapat memberikan pengaruh dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya sebagai anggota legislatif. Dalam penelitian ini variabel latar belakang personal (*personal background*) tersebut meliputi tingkat pendidikan yang ditempuh, bidang pendidikan, dan pekerjaan terakhir terdahulu anggota dewan.

Political Background yaitu latar belakang seseorang mengenai pengalamannya dalam dunia politik. Partai politik dan parlemen (legislatif) merupakan dua faktor utama yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil, berperan mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas Negara untuk kepentingan masyarakat (Hariyani, 2011). Political background tersebut meliputi pengalaman, jabatan di partai politik, latar belakang partai politik, dan kepentingan partai

2) Hubungan Anggota Badan Legislatif dengan Masyarakat

Faktor lainnya menurut Sanit adalah hubungan anggota legislatif dengan anggota masyarakat yang mereka wakili yang tercermin dalam sistem perwakilan yang berlaku.

3) Struktur organisasi badan legislatif

Struktur organisasi badan legislatif yang merupakan kerangka formal bagi kegiatan anggota dalam bertindak sebagai wakil rakyat. Legislatif sebagai lembaga representasi rakyat memiliki kewenangan dan tugas-tugas serta hak-hak yang diberikan oleh undang-undang untuk menjalankan fungsinya.

4) Hubungan Legislatif dan Eksekutif

Hubungan antara legislatif dan eksekutif harus dikembangkan sebagai upaya penegakan prinsip-prinsip *check and balances*. Sebagai institusi yang berfungsi mengawasi eksekutif dan perangkatnya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, legislative harus memiliki kapasitas dan sumberdaya yang memadai untuk menjalankan fungsi tersebut dengan harapan dapat menjadi mitra yang setara dan sejajar. Kegagalan dalam membangun kapasitas legislatif dapat membuat fungsinya dalam melakukan *check and balances* menjadi tidak efektif dan hubungan dapat terdistorsi kearah hubungan yang tidak harmonis (Suwanta, 2016).

Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, legislatif dan eksekutif tentu memiliki peran dan wewenang yang berbeda. Eksekutif merupakan pihak yang melaksanakan (eksekutor) dalam setiap kebijakan daerah yang telah ditetapkan bersama legislatif sedangkan legislatif pihak yang melaksanakan pengawasan (control) atas pelaksanaan kebijakan daerah. Sehingga urgensi harmonisasi legislatif dan eksekutif menjadi keharusan agar terlaksananya sebuah kebijakan yang efektif dan efisiensi serta sesuai dengan apa yang telah di rencanakan dan ditetapkan bersama.

Menurut Amal dalam jurnal Anwar dkk (2015) pola hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah dan pelayanan publik di daerah terbagi dalam tiga pola hubungan yakni “dominasi eksekutif, dominasi legislatif, dan hubungan yang seimbang” dan lebih lanjut dikatakannya dalam suatu sistem politik

satu negara ketiga pola hubungan tersebut tidak berjalan dengan tetap”.

Lebih lanjut Amal menjelaskan dalam jurnal Anwar dkk (2015) pola hubungan yang ideal antara legislatif dan eksekutif adalah terjadi adanya keseimbangan antara kedua lembaga tersebut, namun hal itu akan sangat bergantung pada sistem politik yang dibangun. Semakin demokratis sistem politik itu maka hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah akan semakin seimbang. Sebaliknya semakin tidak demokratis sistem politik suatu Negara maka yang tercipta dua kemungkinan yaitu dominatif eksekutif yang menciptakan rezim otoriter dan dominasi legislatif yang menciptakan anarki politik.

DPRK dan pemerintah daerah Aceh Barat Daya memiliki kedudukan yang sama sebagai penyelenggara dalam hal tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, DPRK dapat mempengaruhi kebijakan atau program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sebagai lembaga penyeimbang (*check and balance*), DPRK harus mampu menjaga independensinya dalam melaksanakan kewenangan dan fungsi pada setiap kebijakan yang dilaksanakan sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik yang mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan kelompok.

2.1.1.5 Permasalahan Dalam Lembaga Legislatif

Ada banyak sekali permasalahan yang terjadi sehingga menyebabkan terganggunya fungsi lembaga legislatif sebagaimana seharusnya menjadi perangkat kenegaraan. Diantaranya adalah :

1) Rusaknya Citra DPR

Hamami Nurul S (Republika : 2011) Indonesia adalah negara hukum kata mereka, justru Frasa hukum tajam kebawah tumpul ke atas bukan hal yang asing di telinga kita. Praktik mengerikan ini sudah mendarah daging di belahan dunia manapun. Pada mulanya praktik ini dilakukan secara diam diam bagaikan musuh dalam selimut, berkat perkembangan zaman yang sangat cepat mereka berbalik arah dengan bangga melakukan praktik keji ini seolah-olah memberitahu satu dunia bahwa mereka adalah orang yang berkuasa dan tidak dapat diremehkan. Hilang sudah rasa malu menindas mereka yang lemah. Media massa tak henti hentinya melaporkan kinerja DPR yang semakin hari kian memburuk, Apa yang dilakukan DPR saat ini benar benar sangat mengecewakan dan menyakitkan sanubari. Mereka yang besar harapannya seakan dihujam beribu besi tajam. Sirna sudah harapan untuk kehidupan yang lebih baik melihat mereka yang diatas lupa dengan semua janji yang dilontarkan saat kampanye. Semua perkataan manis yang terucap saat kampanye hanyalah kebohongan belaka. Tidak ada perelisanian hanya janji yang memuakkan. Sebagai wakil dari rakyat seharusnya mereka dapat menjadi wakil yang dapat mewakili perasaan dan pemikiran rakyat secara totalitas, namun seperti nya wakil wakil rakyat ini hanya mengutamakan agenda yang dirasa kurang penting yang sifatnya menghabiskan anggaran.

Maraknya perbuatan ini menjadikan citra wakil rakyat menurun drastis, ditambah banyaknya dari mereka yang tertangkap basah melakukan

berbagai tindak kriminal seperti korupsi dan penyuapan. Anggota DPR yang sering tertangkap tidur saat sedang rapat sudah menjadi hal biasa yang semakin menambah rusaknya citra DPR yang seharusnya dihormati karena menjadi wakil rakyat di pemerintahan. Citra DPR yang lemah, loyo, dan tak bergairah belum berubah selama beberapa periode ini diperjelas dengan tidak adanya lembaga pengontrol lembaga legislatif yang mengawasi menambah kerusakan semakin luas. Masalah selanjutnya adalah banyak dari mereka yang kurang peka terhadap kepentingan para pemilihnya, hal ini lumrah dilihat dari banyaknya demonstrasi-demonstrasi yang muncul. Beberapa penyebab belum maksimalnya kinerja anggota DPR, antara lain sistem parlemen yang menempatkan anggota DPR sebagai kepanjangan tangan partai melalui fraksi, merupakan faktor utama mandulnya para wakil rakyat.

Dalam menjalankan fungsi nya DPR dinilai sangat rendah kinerjanya terutama dalam hal mewujudkan fungsi legislasi. Fungsi legislasi adalah lembaga legislatif dalam memprakarsai pembuatan undang undang, membahas rancangan undang undang, menyetujui atas pengesahan serta menyetujuinya. Masih banyak pasal pasal kontroversial yang menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat belum lagi pasal pasal ngawur yang malah semakin menyulitkan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana kinerja DPR dalam mengurus RUU PKS yang belum beres hingga saat ini, dan masih banyak lagi. DPR merupakan salah satu Lembaga legislatif dari sistem politik di Indonesia yang terkandung dalam UUD 1945 adalah

sebuah lembaga yang hidup, bisa saja sikap dan tingkah laku berubah mengikuti perkembangan zaman tetapi selama perubahan itu masih dalam koridor aman, secara tidak langsung masih dalam lingkaran aturan-aturan pokok yang terkandung dalam UUD 1945 dan tidak menyalahi.

2) Pembengkakan Anggaran Legislasi DPR

Fungsi legislasi merupakan fungsi yang membuktikan bahwa DPR merupakan pemegang kekuasaan dalam membuat undang undang. Fungsi ini adalah yang sangat berpengaruh bagi keberlangsungan suatu negara karena dengan fungsi ini DPR dapat memengaruhi seluruh elemen dalam negara ini. Akan tetapi berdasarkan data di lapangan tampaknya DPR tidak menjalankan fungsi ini secara maksimal, terlihat dari sedikitnya RUU yang berasal dari inisiatif dewan, yang bisa kita pahami dari sinilah seharusnya kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan. Lagi lagi DPR lupa akan kewajiban mereka, dari kinerja yang kurang produktif ini justru membawa pembengkakan bagi anggaran negara. Ada banyak sekali usulan yang hanya berakhir sebagai usulan saja, bukannya terwujud menjadi undang undang malah dana anggaran yang dikeluarkan untuk menyusun RUU inisiatif DPR terus meningkat setiap tahunnya Penyebab anggaran yang terus menerus membengkak ini adalah salah satunya saat pembahasan RUU inisiatif membutuhkan studi banding ke luar negeri. Ini dimanfaatkan untuk menghambur hamburkan uang rakyat dengan menginap di hotel hotel mewah, padahal ruang rapat dan wisma DPR tersedia namun malah jarang digunakan untuk kepentingan DPR. Secara tidak langsung waktu untuk

pembahasan RUU beralih menjadi waktunya untuk ber plesir. Tidak ada peningkatan kualitas kognitif, apalagi kualitas afektif. Hanya pemborosan uang negara.

3) Tidak Menepati Janji

Hal ini bukanlah hal yang aneh jika sudah menyangkut para petinggi negara ini. Fenomena yang sering kali ditemui saat pemilu, semua kandidat berlomba lomba menyampaikan janji janji manis nya. Terealisasi atau tidak adalah urusan terakhir, yang terpenting rakyat luluh atau tidak. Bukan satu atau dua bahkan ada banyak sekali janji yang terbengkalai, bahkan terlupakan.

Kepentingan Golongan. Urusan golongan adalah yang utama. Maraknya Praktik Korupsi. Korupsi terus berkembang menjadi problem yang tidak ada habisnya. Praktik Suap Menyuap, Tingkah Laku yang Buruk.

Menjadi anggota legislatif berarti menjadi pribadi yang tindak tanduknya akan selalu diperhatikan, baik itu masyarakat maupun media massa sekalipun. Sudah sepatutnya yang menjabat menjadi anggota legislatif dapat menjadi panutan bagi masyarakat. Bukan tak banyak dari mereka yang tertangkap basah memiliki perilaku yang buruk, Sudah sangat sering media memberitakan mengenai perilaku anggota legislatif yang buruk sehingga membuat kita geleng geleng kepala. Contoh dari perilaku buruk tersebut diantaranya adalah bermain game saat rapat, bagaimana seorang wakil rakyat dapat menjadi perwakilan rakyat jika mereka asyik sendiri dengan dunianya. Bukan hanya itu saja perilaku seperti tidur saat sidang,

bolos rapat, merorok di ruang rapat, bertengkar, dan yang paling parahnya adalah menonton video syur. Hal yang lebih memalukan lagi adalah bukannya mengakui kesalahan dan meminta maaf tetapi malah berpura pura tidak tahu dan bersikap seperti tidak ada yang terjadi.

4) Money Politik

Istilah politik uang dekat dengan istilah korupsi politik. Politik uang dapat dipahami sebagai praktik korupsi tapi karena fakta yang ada di lapangan berbeda menjadikan hal ini masih menjadi perdebatan, terutama dalam hal pemakaian uang pribadi atau negara. Karena sifatnya yang masih samar menjadikan hukum cukup sulit untuk menjamahnya. Tidak ada gagasan secara verbal yang tersebar begitupun kesimpulan yang tegas mengenai praktik politik uang ini. Tidak jelasnya antara praktik jual beli suara dan pengeluaran uang partai untuk keperluan yang benar benar nyata. Money politics bisa diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada pula yang mengartikan money politics sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu dapat terjadi dalam jangkauan (range) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum di suatu negara (Ismawan, 1999:5).

Jika dipahami secara luas politik uang kita pahami sebagai tindakan pemberian uang, barang ataupun iming iming sesuatu kepada orang atau kelompok tertentu demi kepentingan politik. Maka praktik ini dilakukan secara sadar. Akan tetapi definisi ini sepertinya kurang akurat dikarenakan

apabila dilakukan secara terang terangan seperti pembagian sembako atau keperluan rumah tangga lainnya dengan niatan hanya untuk membantu dan mendapatkan keuntungan politik setelahnya adalah bonus Praktik ini banyak dilakukan tentu saja ketika masa pemilihan anggota legislatif, kucuran dana diperkirakan mengalir dari lapisan atas, tengah hingga bawah (masyarakat). Tak di pungkiri bisa jadi kucuran dana paling banyak menuju lapisan bawah karena lapisan bawah lah yang paling menentukan. Apalagi untuk negara yang persentase rakyat miskin nya besar, seperti Indonesia hal tersebut sangat mungkin untuk terjadi. Awalnya tindakan politik uang tidak diatur dalam KUHP, tapi dalam hal menyelesaikannya pengadilan sering menggunakan pasal pasal yang mengatur tindakan suap. Tapi tetap saja dengan praktik ini menjadi jalan berkurangnya rasa percaya masyarakat kepada pemerintah. Belajar dari pengalaman seperti yang sudah sudah, itu hanyalah bentuk kampanye mereka dalam mengambil simpati masyarakat. Karena setelah terpilih mereka tidak akan melakukan hal tersebut kembali.

2.1.2 Pembentukan Tim Badan Anggaran (BANGGAR) DPRK ABDYA

Berdasarkan fungsi, tugas dan wewenang DPRK yang tertuang didalam Undang-undang dan Tata tertib dewan Kabupaten Aceh Barat Daya pada BAB III yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Pada tesis yang peneliti dalam saat ini adalah berfokus kepada fungsi huruf b yaitu tentang fungsi DPRK sebagai anggaran.

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh barat daya sebagai fungsi Anggaran dijelaskan dalam paragraph 3 pasal 16 yang membahas tentang

anggaran dalam perubahan APBK, yaitu :

- 1) Fungsi anggaran DPRK diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan Bersama terhadap rancangan Qanun tentang Anggaran pendapatan belanja daerah (APBK) yang diajukan oleh kepala daerah yang dimana dikabupaten ABDYA disebut Bupati sebagai kepala daerah.
- 2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara :
 - a. Membahas kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh kepala daerah berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah.
 - b. Membahas rancangan Qanun tentang APBK
 - c. Membahas rancangan Qanun tentang perubahan APBK dan
 - d. Membahas rancangan Qanun tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBK.

Dilanjutkan dengan Pasal 17 yang membahas tentang kebijakan umum APBK membahas Rancangan Qanun , yaitu :

- 1) Pembahasan kebijakan umum APBK dan Prioritas dan Plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRK dan kepala Daerah, setelah kepala daerah menyampaikan kebijakan secara umum APBK dan Prioritan dan plafon sementara disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan perundang-undangan.
- 2) Dokumen rancangan kebijakan umum APBK dan prioritas anggaran Sementara disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRK paling lambat minggu ke II bulan Juli tahun anggaran berjalan.

- 3) Pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBK dilaksanakan oleh badan anggaran APBK dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBK.
- 4) Kebijakan Umum APBK menjadi dasar bagi badan anggaran DPRK bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten untuk membahas rancangan Prioritas dan plafon anggaran sementara.
- 5) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- 6) Kebijakan Umum APBK dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRK dalam rapat Paripurna:

Dilanjutkan dengan Pasal 18

- 1) Pembahasan Rancangan Qanun tentang APBK dilaksanakan oleh DPRK dan Kepala Daerah setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Qanun tentang APBK beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan pertauran perundang-undangan;
- 2) Pembahasan rancangan Qanun tentang APBK dibahas Kepala Daerah bersama DPRK dengan berpedoman pada Rancangan Kerja Pemerintah Kabupaten, Kebijakan Umum APBK, dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- 3) Pembahasan rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRK dan Tim

Anggaran Pemerintah Kabupaten.

Dilanjutkan dengan Pasal 19

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku secara mutatis dan mutandis yang berasal dari istilah latin yang berarti perubahan, terhadap rancangan Qanun tentang perubahan APBK.

Dilanjutkan pada Pasal 20

- 1) Badan anggaran membahas rancangan Qanun tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d;
- 2) Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Daerah dilampirkan dengan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- 3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan oprasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan

- 4) Dalam hal daerah memiliki Badan Usaha Milik Kabupaten catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Kabupaten;
- 5) Pembahasan rancangan Qanun tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 16.

Dilanjutkan Pasal 21

Jadwal Pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBK, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang perubahan Qanun APBK dan rancangan Qanun tentang pertanggung jawaban APBK ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Anggota Dewan akan mampu melaksanakan tugas, menggunakan hak-haknya dengan benar, menyelesaikan kewajibannya dengan baik dan mampu menempatkan diri dengan proporsional bila masing-masing anggota dewan memiliki pengetahuan yang dibutuhkan tentang konsep dan teknis dalam penyelenggaraan Pemerintah, kebijakan publik, dan lain sebagainya (Yudoyono, 2002). Untuk meningkatkan kinerja dalam pengawasan keuangan daerah, DPRD harus menguasai keseluruhan struktur dan proses anggaran. Maka dari itu, anggota DPRD harus memiliki pengetahuan dasar mengenai ekonomi dan anggaran daerah. Pengetahuan anggota dewan mengenai mekanisme anggaran merupakan kemampuan yang didapat dari

keikutsertaan dewan dalam pendidikan, pelatihan ataupun seminar mengenai keuangan daerah yang pernah diikuti.

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 154 menjelaskan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota. Pengawasan anggaran meliputi tahapan anggaran, dimulai dari saat perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Maksud dari pengawasan anggaran merupakan proses pengawasan terhadap sesuai atau tidak sesuai antara perencanaan anggaran dengan pelaksanaannya dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Dampak positif dari diterapkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan hak-hak DPRD, diharapkan aspirasi yang berkembang di masyarakat lebih sering lagi dipertimbangkan, kemudian dapat diadopsi kedalam bentuk kebijakan publik. Pengaruh lainnya yang timbul akibat dari adanya otonomi daerah yaitu tuntutan kepada pemerintah untuk menciptakan good government sebagai prasyarat dengan mengutamakan akuntabilitas dan transparansi.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 311, menyebutkan bahwa (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD, (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan

yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD/APBK.

2.1.3 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten (APBD/APBK)

Pada hakekatnya APBD merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat. Peran APBD dalam penentuan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah, tidak terlepas dari kemampuan APBD dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu memperhatikan bahwa pada hakekatnya APBD merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pihak eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan kesejahteraan dari pelayanan umum kepada masyarakat dalam batas otonomi daerah yang dimilikinya. Dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan diperlukan adanya pengawasan yang kuat.

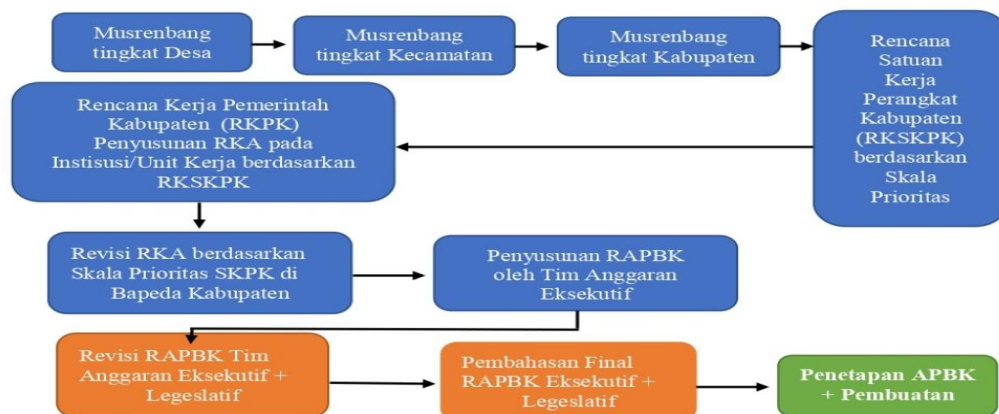
DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai wewenang dalam pengawasan terhadap APBD. Hal ini tercantum dalam pasal 42 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa: “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap Perda dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah-daerah.

Dari pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan APBD.

Tugas dan wewenang tersebut merupakan salah satu dari tiga fungsi DPRD dalam system pemerintahan daerah yakni masuk dalam fungsi pengawasan.

2.1.3.1 Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 86 Tahun 2017 dan teori Jones, R, and Pendlebury, M. (Jones,et.al:1996) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 menjelaskan tentang tahapan-tahapan penyusunan sampai dengan penetapan anggaran. Mekanisme penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) diawali dengan Musrenbang Tingkat Desa, diikuti dengan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan dilanjutkan Musrenbang Tingkat Kabupaten untuk dapat disusun Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RKSKPD) berdasarkan Skala Prioritas, selanjutnya RKSKPD Tingkat Kabupaten tersebut menjadi acuan penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) pada unit kerja yang bersangkutan yang diselaraskan dengan Renstra yang ada pada Unit kerja. Selanjutnya usulan RASK dari unit kerja/dinas dibahas di Bapeda Kabupaten oleh Tim Penyusun Anggaran Eksekutif untuk diadakan revisi-revisi dengan skala prioritas dari SKPD yang sudah ditetapkan. Hasil revisi tersebut, oleh Tim Penyusun Anggaran Eksekutif Kabupaten yang terdiri dari (Bapeda, Bagian. Pembangunan, Bagian Keuangan, Bagian Umum) diolah untuk dijadikan dasar penyusunan RAPBD kabupaten.



Gambar 2.2 Bagan Alur penetapan APBK Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dalam pengelolaan keuangan daerah dalam proses penyusunan anggaran sebagai suatu perwujudan dari rencana kerja keuangan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan selain berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum yang berlandaskan pula pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah.
5. Permendagri Nomor 5 Tahun 1997 tentang pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah.

2.1.3.2 Anggaran keuangan Daerah (Eksekutif dan Legislatif)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau

kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya dalam pasal 4 dan 5 dikatakan pula bahwa, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Mulyadi (2001:488) menyatakan bahwa “Anggaran adalah suatu rencana kerja jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang yang ditetapkan dalam proses penyusunan program”. Rencana Kerja Anggaran merupakan dokumen yang berisi tentang program dengan berbagai kegiatan beserta anggaran dana yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh yang berwenang dan mengutamakan pencapaian hasil kerja dari pelaksanaan alokasi dana yang ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Proses penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran adalah langkah awal dari pelaksanaan program kerja yang telah

disusun, perhitungan saat ini dapat dijadikan tolak ukur apakah dalam tahun yang akan datang pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan dengan baik. Penyusunan RKA disamping membahas materi klasifikasi anggaran juga membahas materi pengalokasian anggaran kegiatan.

Alokasi anggaran kegiatan merupakan akumulasi dari seluruh biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan output kegiatan yang direncanakan. Penyusunan anggaran biaya suatu output kegiatan yang tertuang dalam RKA juga mengacu pada peraturan-peraturan yang mengatur secara khusus. Penyusunan RKA dimulai dari penyusunan rencana strategis.

Rencana strategis merupakan langkah awal dalam menyusun rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Setelah disusunnya Renstra, langkah berikutnya dalam penyusunan RKA adalah membuat program kerja. Program kerja adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan perusahaan sebagai cermin dari Renstra. Program kerja merupakan kegiatan dalam merealisasikan rencana-rencana guna mencapai sasaran perencanaan dan tujuan yang telah dibuat.

Ketika program kerja telah dibuat, maka selanjutnya yaitu menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan dan maksud dari program yang ada. Kemudian akan ditentukan anggaran dana yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Anggaran dana ini nantinya akan dijadikan pedoman penggunaan dana agar sesuai dengan rencana yang telah dibuat sehingga diharapkan dapat digunakan secara berkelanjutan.

2.1.3.3 Tujuan Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut (Devas, dkk., 1987; 279-280) adalah sebagai berikut.

1. Tanggung jawab (*accountability*)

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat, BPK, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab adalah mencakup keabsahan yaitu setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu dan pengawasan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.

2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan

Kuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.

3. Kejujuran

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya.

4. Hasil guna (*effective*) dan daya guna (*effisien*)

Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

5. Para aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas Badan Pengawasan Keuangan (BPK) harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

2.1.4 Good Government

2.1.4.1 Pengertian Good Government

Berdasarkan konsep kedaulatan hukum, bahwa negara tidak didasarkan atas kekuasaan semata, namun harus berdasarkan atas hukum. Sedangkan hukum sendiri harus menunjang tujuan negara, yaitu mengusahakan kesejahteraan umum, dan bukan kepentingan pribadi dari penguasa negara atau kelompok-kelompok tertentu.

Dalam penjelasan (UUD 1945, pasal 1 ayat 3) menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, adapun tujuan negara Indonesia tertuang dalam alenia keempat pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terwujudnya tujuan negara ini menjadi kewajiban Negara Indonesia sebagai organisasi tertinggi bangsa Indonesia.

2.1.4.2 Good Government Menurut Ahli

Kusdarini (2019:40) Setiap tindakan, perbuatan badan atau pejabat atau alat tata usaha negara harus berdasarkan atas hukum, bersamaan dengan itu, kepada alat administrasi negara disertai peran, tugas dan tanggung jawab yang luas dan kompleks menyangkut hampir seluruh kehidupan warna negara. Di dalam merealisasikan tujuan negara, alat administrasi negara harus berpegang pada asas legalitas sebagai salah satu asas penting negara hukum, bahwa setiap tindakan atau perbuatan alat administrasi negara harus berdasarkan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diperoleh melalui atribusi, setiap tindakan atau perbuatan alat administrasi negara tidak boleh bertentangan dengan hukum, sewenang-wenang, dan menyalah gunakan wewenang. Tanggung jawab pemerintah dalam negara kemudian memunculkan pemikiran tentang perlunya asas pemerintahan yang baik yang disebut dengan (*good government*).

Dwiyanto (2003:60) *Good government* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik di mana tertata hubungan yang sinergis dengan masyarakat luas. Masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam proses dan pengambilan keputusan pemerintahan dan pembangunan. Banyak pula yang menerjemahkan *good government* sebagai tata pemerintahan, penyelenggara negara, atau cukup diartikan dengan penyelenggaraan atau pengelolaan.

Beberapa institusi merumuskan pengertian *good government*, antara lain menurut The United Development Program yang disingkat UNDP, *government* atau pemerintahan adalah:

The exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country's affairs at all levels and means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well being of their population (kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan atau kekuasaan dibidang ekonomi, politik, dan adminsitratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat).

Sedangkan menurut Santoso *Good Government* adalah : Cita-cita yang menjadi misi setiap penyelenggaraan suatu negara, termasuk Indonesia. *Good government* dapat diartikan sebagai prinsip dalam mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien, system pengadilannya bisa diandalkan dan administrasinya bertanggung jawab pada publik.

Novianti (2014:52) *Good* dalam *government* mengandung arti nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional untuk kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial, sedangkan *government* diartikan sebagai cara pengelola urusan- urusan public. Terciptanya pemerintahan yang bersih atau *clean government* dan pemerintahan yang baik atau *good government* bagi para penyelenggara negara selain berpegang pada asas legalitas atau ketentuan normatif undang-undang, juga harus berpedoman pada asas-asas hukum yang telah berkembang dalam masyarakat dalam menjalankan wewenangnya.

Asas umum tentang pemerinthan yang baik (*good Government*) berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Undang-Undang tersebut memuat tujuh poin tentang asas umum penyelenggaraan negara, yaitu:

1. Asas kepastian hukum , yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
7. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2009 mengatur ketentuan tentang asas-asas pemerintahan yang baik menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas-asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas:

1. Asas kepastian hukum
2. Asas tertib penyelenggaraan Negara
3. Asas kepentingan umum
4. Asas keterbukaan
5. Asas profesionalitas
6. Asas Proporsionalitas
7. Asas akuntabilitas
8. Asas Efisiensi
9. Asas Efektivitas.

2.1.4.3 Prinsip-prinsip Good Government

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri atas:

1. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya terjangkau.
2. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
3. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjadi kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
4. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
5. Demokrasi dan partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Efisiensi dan efektivitas, menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Menurut United Nations Development Program (UNDP) ada 14 prinsip good government, yaitu:

1. Wawasan ke depan (*visionary*)
2. Keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*)
3. Partisipasi masyarakat (*participation*)
4. Tanggung gugat (*accountability*)
5. Supremasi hukum (*rule of law*)
6. Demokrasi (*democracy*)
7. Profesionalisme dan kompetensi (*profesionalism and competency*)
8. Daya tanggap (*responsiveness*)
9. Keefisienan dan keefektivan (*efficiency and effectiveness*)
10. Desentralisasi (*decentralization*)
11. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (*private sector and civil society partnership*)
12. Komitmen pada pengurangan kesenjangan (*commitment to reduce inequality*)
13. Komitmen pada lingkungan hidup (*commitment to environmental protection*)
14. Komitmen pasar yang fair (*commitment to fair market*)

Keempat belas prinsip good government tersebut secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tata pemerintahan yang berwawasan ke depan (visi strategis), semua kegiatan pemerintah di berbagai bidang dan tingkatan seharusnya

didasarkan pada visi dan misi yang jelas dan jangka waktu pencapaiannya serta dilengkapi strategi implementasi yang tepat sasaran, manfaat dan berkesinambungan.

2. Tata pemerintahan yang bersifat terbuka (transparan), wujud nyata prinsip tersebut antara lain dapat dilihat apabila masyarakat mempunyai kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan aparatur pemerintah, baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah.
3. Tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat, masyarakat yang berkepentingan ikut serta dalam proses perumusan dan/atau pengambilan keputusan atas kebijakan publik yang diperuntukkan bagi masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat sangat diperlukan pada setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut masyarakat luas.
4. Tata pemerintahan yang bertanggungjawab / bertanggung gugat (akuntabel), instansi pemerintah dan para aparturnya harus dapat mempertanggung jawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan.
5. Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, wujud nyata prinsip ini mencakup upaya penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan budaya hukum. Upaya-upaya tersebut dilakukan

dengan menggunakan aturan dan prosedur yang terbuka dan jelas, serta tidak tunduk pada manipulasi politik.

6. Tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus, perumus kebijakan pembangunan baik di pusat maupun daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi, dan tidak ditentukan sendiri oleh eksekutif. Keputusan-keputusan yang diambil antara lembaga eksekutif dan legislatif harus didasarkan pada konsensus agar setiap kebijakan publik yang diambil benar-benar merupakan keputusan bersama.
7. Tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi, wujud nyata dari prinsip profesionalisme dan kompetensi dapat dilihat dari upaya penilaian kebutuhan dan evaluasi yang dilakukan terhadap tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada, dan dari upaya perbaikan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia.
8. Tata pemerintahan yang cepat tanggap (responsif), aparat pemerintahan harus cepat tanggap terhadap perubahan situasi/kondisi mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.
9. Tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif, pemerintah pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan perbaikan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali struktur kelembagaan secara keseluruhan, menyusun jabatan dan fungsi

yang lebih tepat, serta selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien dan efektif.

10. Tata pemerintahan yang terdesentralisasi, pendelegasian tugas dan kewenangan pusat kepada semua tingkatan aparat sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memberikan keleluasaan yang cukup untuk mengelola pelayanan publik dan mensukseskan pembangunan di pusat maupun di daerah.
11. Tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan dunia usaha, swasta dan masyarakat, pembangunan masyarakat.
12. madani melalui peningkatan peran serta masyarakat dan sektor swasta harus diberdayakan melalui pembentukan kerjasama atau kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hambatan birokrasi yang menjadi rintangan terbentuknya kemitraan yang setara harus segera diatasi dengan perbaikan sistem pelayanan kepada masyarakat dan sektor swasta serta penyelenggaraan pelayanan terpadu.
13. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan, pengurangan kesenjangan dalam berbagai bidang baik antara pusat dan daerah maupun antar daerah secara adil dan proporsional merupakan wujud nyata prinsip pengurangan kesenjangan. Hal ini juga mencakup upaya menciptakan kesetaraan dalam hukum (*equity of the law*) serta mereduksi berbagai perlakuan diskriminatif yang

menciptakan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

14. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup, daya dukung lingkungan semakin menurun akibat pemanfaatan yang tidak terkendali. Kewajiban penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan secara konsekuen, penegakkan hukum lingkungan secara konsisten, pengaktifan lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam secara lestari merupakan contoh perwujudan komitmen pada lingkungan hidup.
15. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pasar, pengalaman telah membuktikan bahwa campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi seringkali berlebihan sehingga akhirnya membebani anggaran belanja dan bahkan merusak pasar. Upaya pengaitan kegiatan ekonomi masyarakat dengan pasar baik di dalam daerah maupun antara daerah merupakan contoh wujud nyata komitmen pada pasar.

2.1.4.4 Hubungan Lembaga Eksekutif dan Legislatif

Didalam menjalankan fungsi pemerintahan terdapat beberapa lembaga kekuasaan negara yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem kekuasaan ini dikembangkan oleh Montesquieu, lembaga legislatif yang kewenangannya adalah membuat, membahas dan menetapkan peraturan perundang-undangan, lembaga eksekutif memiliki kewenangan berupa melaksanakan peraturan perundang-undangan, dan lembaga yudikatif memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan mengadili untuk tujuan perlindungan dan penegakan hukum.

Strong (2018:256) menyebutkan kekuasaan badan eksekutif mencakup beberapa bidang:

1. Administratif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan perundang – undangan lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara.
2. Legislatif, yakni membuat rancangan undang – undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang – undang.
3. Keamanan, artinya kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri.
4. Yudikatif, memberi grasi, amnesti, dan sebagainya.
5. Diplomatik, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara negara lain.

Sementara menurut Budiarjo (2018:322) badan legislaif memiliki fungsi yang paling penting:

1. Menentukan kebijakan (policy) dan membuat undang – undang. Untuk itu badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengamandemen atau merubah rancangan undang undang yang disusun oleh pemerintah, terutama dalam dibidang budget atau anggaran.
2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga semua agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan (scrutiny, oversight). Untuk menyelenggarakan tugas ini, badan

perwakilan rakyat diberikan hak kontrol khusus.

Dalam penjelasan Budiarjo tersebut, ia menyampaikan bahwa telah terjadi perubahan mendasar dalam badan legislasi dan modern. Perubahan tersebut karena hubungan interaksi antara badan eksekutif dan legislatif tanpa dalam pembahasan anggaran dimana anggaran tersebut digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Badan legislasi modern memiliki peran besar dalam bidang keuangan atau penentuan anggaran belanja pemerintah. Rancangan anggaran belanja diajukan ke badan legislatif oleh badan eksekutif, akan tetapi badan legislatif mempunyai hak untuk mengamandemen, dan dalam hal ini menentukan seberapa besar anggaran pemerintah dapat disetujui.

Dalam konteks hubungan legislatif berhadapan dengan eksekutif Jimly menyimpulkan bahwa tugas pokoknya adalah mengadakan perubahan terhadap berbagai macam peraturan perundang – undangan yang dianggap penting, mengadakan perdebatan mengenai pilihan-pilihan kebijakan, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang- undang dan anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Tugas badan legislatif yang dikemukakan oleh Jimly tersebut, juga dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah semenjak dilakukannya transfer kekuasaan ke daerah melalui otonomi daerah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Budiarjo, bahwa badan perwakilan memiliki peran besar dalam hal budgeting maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga memiliki kewenangan dalam merubah anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah.

2.2 Kajian Penelitian Yang Relevan

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Aminuddin (2015)	Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Hasil Penelitian/Jurnal)	Penguatan fungsi pengawasan DPRD dapat diwujudkan dengan melakukan penataan regulasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota DPRD
2	Safrul Maryadi (2015)	Fungsi DPRK dalam Pengawasan Pemda (Studi Pembahasan Tindak Lanjut Laporan Pertanggung jawaban Bupati Aceh Jaya terhadap APBK). (Hasil Penelitian/Tesis)	1. Fungsi pengawasan DPRK Aceh Jaya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, 2. Kendala yang dihadapi DPRK Aceh Jaya. a. Kendala internal meliputi: 1) Rendahnya Kualitas SDM 2) Peraturan tata tertib DPRK kurang mendukung, 3) Kurangnya sarana dan anggaran, 4) Tidak adanya transparansi dalam pelaksanaan perencanaan maupun program kerja Bupati, 5) Minimnya peninjauan langsung kepada masyarakat. 6) Masih banyak anggota Dewan yang tidak mengungkapkan penemuannya di lapangan. b. Kendala eksternal meliputi 1) Tidak adanya keberanian masyarakat untuk

			memberikan informasi kepada DPRK tentang kelemahan-kelemahan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya 2) Tidak adanya transparansi dari eksekutif 3) Adanya polemik antara Pemerintah Propinsi dengan Kabupaten tentang kebijakan dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan
3	Fenny Silfia Putri dkk (2016)	Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pemahaman Anggota DPRA Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Terhadap Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Legislatif Di Pemerintah Aceh. (Hasil Penelitian/Jurnal)	Personal background, political background, dan pemahaman anggota DPRA tentang pengelolaan keuangan Aceh, berpengaruh terhadap fungsi pengawasan pelaksanaan anggaran legislatif di Pemerintah Aceh.
4	Rasha Anandya Laksmi Putri, dkk (2017)	Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Magelang Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. (Hasil Penelitian/Jurnal)	1. Peran DPRD Kabupaten Magelang dalam fungsinya pengawasan meliputi: a) Pengawasan langsung ke lapangan b) Sidang-sidang Komisi c) Menggunakan hak-haknya d) Pengawasan terhadap penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna e) Pengawasan terhadap

			pembahasan APBD f) DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap segala tindakan Pemerintah Daerah menurut sifatnya; 2. Faktor-faktor yang menghambat antara lain: a) Kurangnya pemahaman anggota dewan b) Perbedaan persepsi diantara anggota DPRD c) Sumber daya yang terbatas d) Tidak tersedianya jaringan pengawasan yang memadai e) Peraturan perundang-undangan yang cenderung berubah-ubah; f) Lemahnya penegakan hukum.
--	--	--	---

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Made Mertha (2020:110) Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan secara menyeluru terhadap objek. Anik Yusti (2019:14) Jenis kualitatif adalah penelitian yang data-datanya berupa kata-kata (bukan angkaangka) yang berasal dari wawancara, catatan laporan, dokumen, dan lain-lain, atau penelitian yang didalamnya mengutamakan untuk mendeskripsikan secara analisis suatu peristiwa atau proses sebagaimana adanya dalam lingkungan yang alami untuk memperoleh makna yang mendalam dari proses tersebut.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Secara definisi jenis penelitian studi kasus adalah penelitian yang mengkaji suatu kasus tertentu yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif. Wahyu Ningsih (2013 :30) Pendekatan studi kasus adalah suatu penelitian yang dimana peneliti mengumpulkan suatu kasus tertentu dalam suatu kegiatan seperti program, even, proses, istitusi atau kelompok social serta menggali informasi secara terperinci sesuai dengan aturan pengumpulan data selama periode tertentu selanjutnya.

Imron Arifin (2019:57) Dalam pengertian Penelitian kualitatif ialah untuk mendeskripsikan kejadian-kejadian yang terjadi secara alami, melalui pengumpulan data dan secara langsung dilapangan. Lexy Moleong (2012:30) Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif study kasus

yakni penelitian yang digunakan oleh peneliti dengan cara menggambarkan data-data, membentuk teori dari data yang didapat langsung dari informan atau sumber data mengenai penelitian yang berkaitan dengan pembahasan Analisis Strategi manajemen Rencana Kegiatan Anggaran Eksekutif Terhadap *Good Governmentt* (Studi Kasus DPRK Aceh Barat Daya)

3.2 Tujuan Penelitian

kehadiran peneliti sangat dibutuhkan dalam mengumpulkan data yang benar sehingga tidak ada yang tidak valid sehingga memperhatikan secara langsung dalam hal yang akan diteliti. Ari Kunto (2018:89) Dalam sebuah penelitian, peneliti harus terjun langsung kelokasi dikarenakan peneliti menjadi peran utama sehingga dapat mengamati kegiatan yang ada dilapangan tersebut.

Pandangan diatas, Tanzeh (2014:14) pada dasarnya peneliti merupakan instrumen penting pada pelaksanaan penelitian karena berhasil atau tidaknya proses tergantung peneliti itu sendiri. Peneliti harus mendapatkan data yang banyak, detail, juga asli baik usaha sendiri atau pertolongan orang lain dalam mengumpulkan data yang utama.

Jadi, dalam penelitian ini peneliti sebagai instrumen kunci yang terjun langsung dalam mengamati bagaimana Analisis Strategi manajemen Rencana Kegiatan Anggaran Eksekutif Terhadap *Good Governmentt* (Studi Kasus DPRK Aceh Barat Daya)

3.3 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh. Yang beralamat lengkap Jalan Bukit

Hijau Komplek Perkantoran ABDYA, Blangpidie 23764 Email
dprk@acehbaratdayakab.go.id.

3.4 Sumber data penelitian

Ada dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu dokumen dan narasumber.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1) Dokumen

Sumber data yang diambil dari dokumen ini digunakan untuk menggali data penelitian yang berhubungan dengan objek penelitian. Penggalan data dari dokumen dalam penelitian ini diambil berdasarkan kebutuhan sesuai dengan apa yang ada dalam permasalahan. Adapun pengambilan data dari dokumen ini meliputi, pengumpulan data berupa catatan khusus yang berkaitan dengan rumusan pertanyaan penelitian seperti buku, modul, hasil pelatihan foto kegiatan, dan dokumen lain yang menjadi penunjang proses penggalan data penelitian. Pengumpulan data dari dokumen ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menggali data sesuai dengan yang diharapkan.

2) Narasumber

Subyek penelitian dalam tesis ini adalah ketua DPRK yang merangkap sebagai ketua Tim Badan Anggaran yang dibentuk bersama, wakil-wakil dan segenap anggota serta pihak lain yang menjalin hubungan dengan pihak banggar seperti kepala Daerah, badan pemerika keuangan dan kimisi dalam DPRK yang tergabung dalam menganalisis Strategi manajemen Rencana Kegiatan Anggaran Eksekutif Terhadap *Good Governmentt* (Studi Kasus DPRK Aceh Barat Daya)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sugiono (2019:293) Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Observasi, Dokumentasi dan Wawancara (*triangulasi*). Jika penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, maka perlu dikemukakan apa yang diobservasi, sedangkan jika wawancara, kepada siapa akan melakukan wawancara.

1. Observasi

Arikunto suharsimi (2006:98) Observasi adalah memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata atau pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh panca indra. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkenaan dengan strategi manajemen anggota DPRK yang masuk dalam tim banggar yang meliputi: penguasaan bahan dan bidang pengelolaan, , penguasaan landasaan-landasaan, mampu memahami prinsip-prinsip pengelolaan lembaga, dengan tujuan untuk good gouvermnent bagi Aceh Barat Daya.

2. Dokumentasi

Arikunto (2014 :125) Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya”. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan keadaan Ketua Tim Banggar, Anggota, profil, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik dokumentasi juga dilakukan dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku-buku, catatan, agenda, atau catatan lain yang berguna untuk melengkapi dan mendapatkan data. Teknik ini juga digunakan untuk melengkapi dan mendukung hasil observasi dan wawancara yang dilakukan DPRK ABDYA.

3. Wawancara

Sutrisno (2016 :20) Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu semua pertanyaan dirumuskan dengan cermat dan disiapkan secara tertulis dalam bentuk daftar pertanyaan (*interview guide*). Penulis menggunakan daftar pertanyaan tersebut untuk melakukan interview agar percakapan dapat terfokus. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data tentang gambaran umum tentang strategi manajemen rencana kegiatan anggaran eksekutif terhadap *good governmentt* (studi kasus dprk aceh barat daya).

Informan yang dijadikan sumber informasi untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah Ketua DPRK (yang juga sebagai ketua TIM banggar,, Wakil dan anggota yang terlibat langsung dalam Strategi manajemen Rencana Kegiatan Anggaran Eksekutif Terhadap *Good Governmentt* (Studi Kasus DPRK Aceh Barat Daya).

Adapun kisi-kisi wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek-aspek yang akan diwawancarai berkaitan dengan Analisa akan fungsi dan peran Eksekutif dan Legislatif terkait Rencana Kegiatan Anggaran

Eksekutif dalam mewujudkan *Good Government*

2. Ruang lingkup yang akan diwawancarai adalah Legislatif dan Eksekutif di Aceh Barat Daya yang berkaitan dengan Penyusunan Anggaran dan Good Government
3. Menganalisa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mewujudkan good government

3.6 Tehnik Analisis data Penelitian

Setelah seluruh data terkumpul, sebagai masukan atau input yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan interview, selanjutnya perlu diolah dan dianalisis untuk menjawab penelitian tersebut. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep yang diberikan Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian, sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam data meliputi :

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Data dirangkum dan dipilih sesuai dengan topik penelitian, disusun secara sistematis sehingga memberi gambaran yang jelas tentang hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti membuat rangkuman tentang aspek- aspek yang menjadi fokus penelitian. Rangkuman tersebut kemudian direduksi atau disederhanakan pada hal-hal yang menjadi permasalahan penting

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Sugiyono sebagaimana

mengutip Miles dan Huberman menyatakan *'the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text'*. Bentuk yang digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif ini adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Conclusion Drawing/Verification (penarikan kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Analisis yang dilakukan selama pengumpulan data dan sesudah pengumpulan data digunakan untuk menarik kesimpulan sehingga data menemukan pola tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sejak pengumpulan data peneliti berusaha mencari makna atau arti dari simbol-simbol, mencatat keteraturan pola, penjelasan- penjelasan, dan alur sebab akibat yang terjadi. Analisis data secara terus-menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan pola yang terjadi. Kegiatan ini dibuat simpulan-simpulan yang bersifat masih terbuka atau umum, kemudian menuju ke spesifik atau rinci. Kesimpulan final diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

3.7 Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan sebuah data pada prinsipnya dilakukan guna menolak balik tuduhan yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif tidak ilmiah, disamping itu mempunyai fungsi sebagai komponen yang tak terpisahkan dari bagian tubuh penelitian kualitatif (Lexy Moleong). Sugiono (2017:240) Pengujian ini pada dasarnya dilakukan sebagai pembuktian apakah penelitian yang dilaksanakan benar sebuah penelitian yang ilmiah dan melakukan pengujian

data yang telah didapatkan.

Adapun Langkah-langkah peneliti dalam pengecekan keabsahan data yaitu :

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa peneliti merupakan instrument itu sendiri, maka kemudian keikutsertaan peneliti menjadi salah satu factor penentu dalam mengumpulkan data. Keikutsertaan tersebut bukan hanya dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi membutuhkan waktu yang singkat, tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama terhadap penelitian.

2. Ketekunan Pengamat

Ketekunan Pengamat yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini adalah dengan membaca kembali referensi-referensi yang berkaitan dengan Analisis Strategi manajemen Rencana Kegiatan Anggaran Eksekutif Terhadap *Good Governmentt* (Studi Kasus DPRK Aceh Barat Daya) Dalam ketekungan pengamat, peneliti memeriksa data yang sudah terkumpul diteliti dirinci sesuai dengan fokus penelitian.

2. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan data dengan menggunakan yang lain. Diluar dari kata tersebut berkaitan dengan kebutuhan sebagai pembandingan data tersebut. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan keabsahan data melalui sumber yang lainnya. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan teori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Anggaran DPRK Aceh Barat Daya memiliki fungsi dan peran yang sangat penting untuk mewujudkan *Good Government* terkait rencana kegiatan anggaran eksekutif. Fungsi dan peran tersebut antara lain: Fungsi Penganggaran, Fungsi Pengawasan, Fungsi Penelaahan dan Fungsi Pengambilan Keputusan, mengalokasikan anggaran dengan efektif dan efisien untuk kegiatan pemerintahan serta melakukan pengawasan terhadap program yang dilaksanakan oleh eksekutif, Badan Anggaran DPRK memiliki hak dan kewajiban dalam memberikan keputusan diterima dan tidak diterima tentang rencana kegiatan anggaran eksekutif.

4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Aceh, dengan ibu kota kabupaten adalah Blangpidie.

Letak Geografis

Kabupaten Aceh Barat Daya terletak di bagian barat daya provinsi Aceh, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara: Kabupaten Aceh Selatan
- Sebelah timur: Kabupaten Aceh Barat
- Sebelah selatan: Samudra Hindia

- Sebelah barat: Kabupaten Nagan Raya

Luas Wilayah

Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki luas wilayah sebesar 1.490,60 km², dengan jumlah penduduk sebesar 147.958 jiwa (berdasarkan data tahun 2020).

Struktur Pemerintahan.

Kabupaten Aceh Barat Daya dipimpin oleh seorang bupati, dengan struktur pemerintahan yang terdiri dari:

- Sekretariat Daerah
- Dinas-Dinas
- Badan-Badan
- Kecamatan
- Desa/Kelurahan

4.1.2 Profil Responden

Responden dalam penelitian ini adalah anggota Badan Anggaran DPRK Aceh Barat Daya, yang terdiri dari:

- 1) Ketua Badan Anggaran: Roni Guswandi, S.Pi
- 2) Anggota BANGGAR : Agusri Samhadi
- 3) Sekda Aceh Barat Daya: Liza Marfandi

4.1.3 Hasil Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang ingin dibahas dan data yang akan dikumpulkan ialah tentang fungsi dan peran badan anggaran DPRK ABDYA terkait rencana kegiatan anggaran eksekutif dalam mewujudkan *good government*.

Penyajian data yang berasal dari observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam rumusan Penelitian pada bab sebelumnya. Penyajian data ini sesuai kondisi riil di lapangan yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan sebagai validasi data atas gambaran tentang fungsi dan peran badan anggaran DPRK ABDYA terkait rencana kegiatan anggaran eksekutif dalam mewujudkan *good government*.

Dari penemuan peneliti tentang data yang ada di lapangan yang mendalam dengan informan utama maupun informan pendukung sebagai validasi data dari informan utama. Untuk jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :

1. Fungsi dan Peran Legislatif dan Eksekutif (Badan Anggaran DPRK ABDYA)

Berdasarkan beberapa pendapat diatas bahwa perwakilan merupakan seseorang atau kelompok yang diberikan mandat oleh rakyat untuk dapat memperjuangkan hak-hak rakyat didalam tata roda pemerintahan dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Wakil rakyat yang diberikan mandat harus mampu artikulaskan dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Adanya lembaga perwakilan merupakan sebagai perwujudan untuk merealisasikan dan memperjuangkan hak-hak atau aspirasi masyarakat didalam pemeritahan. Rakyat yang begitu banyak dan ragam pemikirannya sangat tidak memungkinkan untuk ikut berpartisipasi langsung pemerintahan. Oleh karena itu, di era demokrasi ini rakyat di berikan kewenangan dan kebebasan untuk memilih dan menentukan wakil-wakilnya dalam menduduki kursi di parlemen melalui pemilu langsung

yang disebut DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten).

Anggota DPRK sudah menjadi kewajiban akan fungsi dan perannya sebagai wakil rakyat yang menduduki jabatannya, yaitu sebagai fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran.

Terkait dengan paparan diatas, Pimpinan DPRK ABDYA merangkup Ketua BANGGAR DPRK Roni Guswandi, S.Pi (Abi Rony) menjelaskan.

“Pembahasan terkait fungsi dan peran pengawasan dan anggaran sebagai DPRK merupakan tanggung jawab penuh kami sebagai wakil rakyat, dimana hal ini adalah kewajiban bagi kami”.

Tugas pokok kami dalam mengawasi, mulai dari tingkat banggar bahkan tingkat lanjut, kami mengawasi semua pogram setranfaran mungkin.

Hari ini justru kita sudah bergerak selangkah lebih maju, bahwa pengawasan tetap kita laksanakan dengan maksimal tapi pendapatan daerah tetap kita genjot sambil kita menyukseskan program nasional (Presiden Prabowo) menuju Indonesia emas 2045.

Jika ada program yang dipaksakan sementara dari segi kemamfaatan ke masyarakat minim sekali, maka kita pastikan akan kita anulir mulai dari tingkat banggar.

Lebih lanjut beliau memaparkan.

semangat kita di periode sekarang harus banyak perubahan. Kita juga harapkan semua yang terlibat dalam komisi I-IV untuk bergerak Bersama ke Arah baru dan ABDYA yang lebih berkemajuan sehingga terwujudnya good government.

Semangat untuk membangun Abdya kearah yang lebih maju terlihat dari penyampaian ketua DPRK. Dari pandangan tersebut juga dikuatkan oleh Sekda ABDYA Bapak Liza Marfandi. Beliau memaparkan

“Bahwasanya sejauh ini pemerintahan kabupaten Aceh Barat Daya telah mengikuti mekanisme dan alur penganggaran yang sesuai dengan ketentuan oleh Menteri dalam negeri ataupun PMK, jadi perencanaan yang baik itu perencanaan yang berasal dari bawah.

Sekda menjelaskan alur atau proses penganggaran mulai dari awal sampai pengesahan.

yaitu perencanaan yang kita lakukan mulai dari Musrembang Desa, kecamatan dan Kabupaten, itu yang kita himpun proses awal perencanaannya. Di Bappeda sendiri atau di tubuh TAPK itu sebelum diajukannya KUA PPAS atau prioritas plafon anggaran sementara kepada DPRK, kita menyusun terlebih dahulu yang Namanya renja (rencana kerja SKPK). Setelah renja itu lahir, baru tertampung hasil usulan dari musrembang desa dan kecamatan digabung musrembang tingkat kabupaten. Setelah musrembang itu selesai, baru lahir yang Namanya RKPD (rencana kerja pemerintah daerah) itu biasanya kita susun di bulan ke tiga/maret itu proses pelaksanaan perencanaan awal. Sesuai dengan aturan, Dibulan ke empat baru kita menyusun RKPD menjadi KUA PPAS (kebijakan umum anggaran sementara) yang kita bahas sesuai dengan dokumen RKPD tadi. Kemudian lahirlah KUA PPAS yang diajukan ke DPRK untuk kita sepakati Bersama. Setelah itu baru ketahap RAPBK.

Proses penyusunan Anggaran dari TAPK dan Banggar semua sudah bersifat transparan dan sudah sesuai dengan SOP sesuai tahapannya. Semua dokumen dan tahapan kita saling berkoordinasi Bersama dan transparan.

Beliau menambahkan bahwa

Peran Banggar sangat besar, artinya dalam Undang-undang, PP dan Perpres yang disampaikan oleh pihak eksekutif dan legislatif tim TAPK dan Banggar dari DPRK dalam proses pengesahan APBK itu sifatnya adalah persetujuan Bersama. Artinya jika salah satu pihak tidak sepakat, maka tidak akan terjadi yang Namanya qanun APBK atau Perda APBK. Artinya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintahan Aceh kepada DPRK itu sangat besar untuk menyepakati dan menyetujui proses penganggaran yang terjadi di masing-masing kabupaten/kota.

Tingkat koordinasi antara tim Banggar dan TAPK itu berjalan dengan sesuai perencanaan yang ada. Buktinya dalam setiap proses di pemerintahan eksekutif ini adalah proses perencanaan mulai dari tahap awal. Jadi yang diawasi dan dilaksanakan oleh tim DPRK. DPRK dalam hal ini BANGGAR mereka punya komisi yang selalu mempunyai kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Banggar melalui komisi-komisi DPRK mengawasi dengan melaksanakan RDP dengan memanggil beberapa SKPK yang dibawah koordinasi untuk memantau dan mengawasi untuk

memastikan berjalannya roda pemerintahan dengan baik.

Penjelasan tentang alur diatas diatas yang dijelaskan oleh Bapak Sekda Abdya sesuai dengan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 86 Tahun 2017 dan teori Jones, R, and Pendlebury, M. (Jones,et.al:1996) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 menjelaskan tentang tahapan-tahapan penyusunan sampai dengan penetapan anggaran.

Berdasarkan pemaparan dari Sekda ABDYA, hal tersebut berbeda pandangan dengan Bapak Agusri Samhadi, yang dimana beliau salah satu anggota banggar yang berpengalaman sudah 3 periode di DPRK ABDYA. Politisi partai Golkar tersebut memaparkan

“Ada pandangan yang kesalah fahaman, bahwa seolah olah badan anggaran sudah mereduksi kewenangan dari komisi terhadap dengan program usulan tahun kedepan yang sudah menjadi tradisi, yang kemarin mau kita ubah.

Beliau menambahkan, Menurut saya sebenarnya ada perbedaan kewenangan dari komisi dan banggar. Dalam pandangannya terkait tingkat koordinasi antara banggar eksekutif dan legislatif sangat lemah sekali. Kebiasaan pemerintahan daerah melakukan sesuatu di akhir sehingga semua terburu-buru. Bocor keuangan adalah di Pemkab sehingga menjadi beban daerah. Juga bahkan dimana kegiatan yang sudah kita bintangkan (Prioritas) disepakati diawal ditengah jalan sudah disebeng oleh Pemkab. Padahal kita sama-sama pemerintahan daerah, karena adalah mitra dan bahagian dari pemerintahan. Harus saling kolaborasi. Selama ini kurang efektif.

Contoh Titik lemahnya paling fatal di dana kegiatan DAK, dana DAK jika sudah dikirim ke pusat dan sudah disetujui maka sangat sulit untuk di otak atik lagi. Padahal DAK itu masuk dalam buku APBD/APBK dimana setiap satu rupiahpun wajib disepakati dengan DPRK, ini kan jadi problem. DPRK baru masuk melalui banggar ketika paling cepat di KUA PPAS setelah itu di RAPBK sehingga peran tidak maksimal yang seharusnya harus ikut andil

mulai dari awal. Kita masuk bukan di terminal satu bahkan sudah di penghujung atau terminal kesekian. Hal ini membuat peran DPRK tidak efektif.

Dalam paparan diatas beliau berpendapat bahwasanya sebaiknya Banggar dari legislatif diikuti sertakan lebih awal dalam perencanaan anggaran kabupaten, dengan tujuan dan maksud agar lebih lebih efektif dan efesiennya kinerja kedua belah pihak

2. Faktor dan Hambatan yang mempengaruhi fungsi dan Peran

Secara peraturan perundang-undangan, fungsi Lembaga perwakilan daerah ada 3 fungsi sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 149 ayat 1 yakni: (a) fungsi pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota (b) fungsi anggaran dan (3) fungsi pengawasan.

Bapak Liza Marfandi (SEKDA ABDYA) menerangkan tentang pandangannya bahwa,

Pandangan dan penilaian saya untuk Banggar selamanya ini semuanya berjalan lancar dan sudah sesuai. Hanya saja sesuai dengan perkembangan zaman perlu sedikit inovasi yang nuansanya digitalisasi antara proses perencanaan antara proses di banggar dan TAPK sendiri. Itu yang saya pandang perlu karena pihak pemerintah pusat untuk saat ini seperti POKIR anggota DPRK mereka memantaunya dengan melalui e-pokir yang dalam aplikasi SIPD Namanya. Dimana pihak DPRK tidak semena-mena menyampaikan usulan manual tetapi sekarang menjadikan pemerintahan yang lebih baik itu melalui aplikasi yang tersedia. E-pokir itu akan di input berdasarkan admin yang diberikan masing-masing kepada anggota DPRK dengan akun mereka. System ini selalu tercord dan tersimpan yang selalu bisa diawasi oleh pemerintah pusat, apakah betul pikir ini masuk dari awal atau ditengah jalan atau penumpang gelap.

Roni Guswandi ikut menambahkan hal serupa dengan penjelasan Sekda Abdya, Beliau memaparkan,

Kami jelaskan terjadi beberapa perubahan system dan teknis dalam perjalanan penganggaran. Saat ini serba tersistem, untuk merubah sesuatu juga harus mengikuti juknis system. Menurut kami dengan system ini adalah suatu hal yang baik. Hanya saja kami belum menguasai secara maksimal karena kami masih baru.

Agusri Samhadi juga ikut menjelaskan bahwasanya,

Hambatan dan kendalanya dalam penyusunan baik SKPK maupun di DPRK adalah proses memahami system aplikasi ini. Karena seperti yang kita ketahui banyak SDM kita yang kurang update terkait system ini, baik DRPK maupun SKPK.

Dalam penyampaian ini, penulis mencoba menarik kesimpulan bahwasanya perubahan system yang selalu diperbaharui akan kinerja merupakan terobosan baru yang lebih membantu akan transparansi dan akan hal penganggaran baik dari awal sampai akhir.

Meskipun dalam hal ini masih ada beberapa pihak yang merasa akan kesusahan dalam menjalankan yang serba tersistem ini. Disini seharusnya pihak eksekutif dan legislative membutuhkan MSDM yang efektif untuk di berikan kepada seluruh anggotanya agar sesuai untuk ikut menunjang dan mampu mengimbangi perkembangan zaman.

Hal ini sesuai dengan pemaparan dan masukan dari tokoh akademisi Aceh Barat Daya, bapak Prof. Dr. Ishak Hasan. Beliau memaparkan.

Untuk mewujudkan good government hal hal utama adalah memahami fungsi fungsi dan tugasnya masing masing eksekutif dan legislative. Kedua pihak legislative dan eksekutif harus saling berkoordinasi, komunikasi dan bersinergi dimana perencanaan harus baik, quality control dari anggaran harus

ada, jangan ada asal bapak senang, jika seperti itu kapanpun tidak akan baik dan tidak akan ada perubahan. Juga perlu didatangkan para ahli dibidangnya dari tempat lain yang sudah maju dan modern dijadikan pemandu untuk membangun daerah (Konsultan). Dimana secara teori mereka memahami dan secara praktis mereka menguasai. Jangan malu untuk melibatkan pakar dalam segala lini yang dibutuhkan. Dinas-dinas juga harus memahami visi-misi dari pemerintahan. Itu semua adalah jalan keluar untuk mewujudkan *good government* di Aceh Barat Daya.

Berdasarkan uraian di atas diperoleh gambaran bahwa Pengembangan SDM dalam upaya meningkatkan akan fungsi dan peran Legislatif dalam mewujudkan *good govermen* harus dilakukan oleh legislative dan eksekutif itu sendiri secara serius. Adapun upaya yang perlu dilakukan oleh mereka adalah membuat pelatihan-pelatihan secara menyeluruh yang sesuai dengan kebutuhan akan SDM yang ada di legislative maupun di eksekutif. Seperti halnya masukan dari Prof. Dr. Ishak Hasan, M.Si, bahwasanya jangan malu dan gengsi untuk saling berkolaborasi dengan pihak luar untuk belajar kepada pihak yang dari luar daerah agar bisa di adopsi akan system dan cara kinerjanya. Dengan tujuan untuk mewujudkan *good government* di Aceh Barat Daya.

3. Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK)

Pada hakekatnya APBD merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat. Peran APBD dalam penentuan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah, tidak terlepas dari kemampuan APBD dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu memperhatikan bahwa pada hakekatnya APBD merupakan perwujudan amanat

rakyat kepada pihak eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan kesejahteraan dari pelayanan umum kepada masyarakat dalam batas otonomi daerah yang dimilikinya. Dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan diperlukan adanya pengawasan yang kuat.

Berkaitan dengan anggaran pendapatan belanja kabupaten Aceh Barat Daya yang nyatanya sangat kecil, hal ini disampaikan oleh bapak Agusri Samhadi bahwasanya,

“PAD ABDYA memang sangat rendah, juga kita tidak mau berfikir untuk peningkatan PAD.

Jawaban singkat dari politisi senior dari partai Golkar itu sejalan dengan tanggapan yang diberikan oleh Prof.Dr Ishak Hasan, M. Si, yang mana bahwasanya beliau memaparkan,

“Selama ini yang terlihat di permukaan adalah yang menjadi kekurangan di pemerintahan ABDYA adalah PAD yang kecil, dimana hal ini pemerintahan ABDYA tidak menggali dana dengan baik dari sumber-sumber anggaran. Legislative juga kurang mendorong bagaimana adanya diversifikasi sumber penerimaan APBK ABDYA, juga eksekutif kurang bekerja keras, mereka hanya berfikir standar saja tidak mau berfikir diluar kotak dikarenakan mereka kurang kreatif dan inovatif sehingga sumber penerimaan APBK ABDYA relative sangat kecil sedangkan sector-sektor sudah berkembang. Seperti tata kelola sektor pertambangan, mengapa adanya tambang illegal dan sebagainya. Yang itu seharusnya diantisipasi sejak awal agar menjadi sumber penerimaan anggaran yang positif. Sektor pertanian/perkebunan sudah berjalan dengan baik tetapi sektor perdagangan sangat lemah dan kurang karena tidak adanya sektor perdagangan yang muncul di ABDYA. Kemudian juga banyak program-program yang tidak tepat sasaran, dimana eksekutif mengusulkan proyek-proyek yang tidak mempunyai utility atau daya guna atau nilai gunanya rendah sehingga itu semua akan mubazir yang tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, juga legislative tidak bisa mengawasi secara baik yang dimana seharusnya di control dengan baik daya gunanya apa . segala jenis proyek harus tercantum jelas azas manfaatnya baik jangka pendek maupun jangka Panjang.

Terlepas dari PAD Aceh Barat Daya yang masih tergolong rendah, Roni Guswandi yang saat ini mengkomandoi Lembaga legislative di Kabupaten menjelaskan akan semangat nya untuk terus mengupayakan yang terbaik untuk Aceh Barat Daya dengan berbagai ide dan gagasan, dimana beliau memaparkan bahwa,

“Kendala yang kami alami karena rendahnya PAD ABDYA. Saya sampaikan ke teman-teman komisi silahkan bergerak sesuai rancangan kerja masing-masing. Dengan Arah baru dan semangat baru Kita harus bisa bekerja sama untuk mengupayakan membawa pulang anggaran anggaran dari luar untuk kita sukseskan semua program daerah yang termasuk dalam RPJM dan RPJP dan problem di daerah.(jemput Anggaran sebanyak mungkin baik dari Provinsi maupun dari pusat).

Kecilnya PAD di Kabupaten Aceh Barat Daya memang membuat pergerakan sedikit terhambat, namun juga tidak menutup kemungkinan jika besarpun PAD yang didapatkan, jika kinerja akan Fungsi dan peran Eksekutif dan Legislatif tidak maksimal maka hal ini akan sia sia saja. Jika dinilai dari wawancara di atas Kecilnya PAD Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut tidak terlepas akan dengan kurangnya jaringan luar atau kemampuan akan eksekutif dan legislative di kabupaten Aceh Barat daya, sehingga mereka hanya menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan PAD yang apa adanya. Hal ini kembali dijelaskan oleh bapak Agusri Samhadi terkait kolaborasi antara eksekutif dan legislative yang kurang baik dari tahun ketahun.

4. Good Government

Good goverment merupakan suatu upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, efisien dengan memegang teguh prinsip-prinsip

tertentu. Indonesia mulai berusaha untuk mewujudkan Good Government saat dimulainya era reformasi. Artinya sudah 23 tahun Bangsa Indonesia berupaya mewujudkan good government akan tetapi hingga saat ini perkembangan good government belum bisa dikategorikan baik. Masih banyak masalah yang berkenaan dengan transparansi, akuntabilitas, efesiensi, partisipasi masyarakat, dan berbagai permasalahan lain. Hal ini menjadi bukti belum berhasilnya good government di Indonesia.

Keseimbannantara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan suatu negara akan terlihat apabila good government berhasil diselenggarakan dengan baik. Sampai saat ini, upaya penyelenggaraan Good Government di Indonesia belum menemui titik keberhasilan. Berbagai factor yang mempengaruhi adalah masih banyaknya oknum di pemerintahan yang tidak bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip good government. Maraknya korupsi. Nepotisme yang merajalela, masih adanya diskriminasi dalam pelayanan publik, penegakan hukum yang masih tajam ke bawah tumpul ke atas, dan berbagai masalah lain menjadi cermin evaluasi bagi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Dalam mewujudkan good government Prof. Dr. Ishak Hasan., M. Si Rektor UTU, tokoh Akademisi Aceh Barat daya memberikan tanggapannya, bahwa,

“Salah satu hal yang perlu ditingkatkan dalam mewujudkan good government di kabupaten Aceh Barat Daya adalah diperlukan Tingkat koordinasi eksekutif dan legislative dalam penyusunan anggaran dalam mewujudkan good government tersebut. Terkadang Salah satu kesalahan adalah dalam perencanaan anggaran tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Musrebang ada yang hanya seremonial saja kemudian apa yang diramu sudah tidak cocok lagi dengan apa yang dibutuhkan oleh konstituen.

Didewanpun karena kurang pemahamannya, jadi apa yang disodorkan oleh eksekutif tidak bisa memberikan Batasan yang bisa dilaksanakan dengan kemampuan anggaran.

Terkait permasalahan dasar terhambatnya terwujud good government di Abdy Agusri Samhadi menyampaikan bahwasanya,

“Hambatan dalam mewujudkan good government adalah dibudaya orang kita yang sangat berantakan yang sudah tidak sehat. Diantaranya budaya aparatur soal kecakapa, kemampuan dan yang paling penting adalah terkait kedisiplinan. Orang kita TC jangan kurang tapi pekerjaan dan tugas tidak jelas. Kita sepakat jika naikkan 100% tunjangan namun kinerja harus terukur dan jelas. Sudah menjadi lumrah bahwa yang Cuma teledor bahkan tidak pernah hadir ke kantor malah juga dapat tunjangan. Saya pikir dari situ kita harus memulai, karena jika itu tidak jalan maka tidak perlu kita membahas lebih dalam terkait pogram.

Agusri memberikan contoh atau gambaran,

“Bayangkan, didinas Pendidikan anggaran ditaksir 50 Milliar rupiah dana yang bisa dimainkan diluar gaji, itu dipcah hampir ratusan kegiatan, jadilah perkegiatan nantinya 50 juta rupiah. Dimana dana segitu yang akan sampai ke kegiatannya Cuma 5 juta rupiah, selebihnya habis untuk operasional dan itu terjadi disemua dinas di ABDYA yang sudah membudaya.

Yang Kelebihannya adalah DPRK tidak mempersulit Pemkab dalam penganggaran, sedangkan kekurangannya banyak sekali salah satu DPRK tidak cukup waktu dalam melihat dampak rill terhadap masyarakat dari pogram usulan. Bahkan ada dinas yang tidak tahu terkait apa kegiatannya, dimana itu lahir dari Bappeda atau keuangan, jadi arang habis besi binasa yang tidak ada mamfaatnya.

Berkaitan dengan salary atau upah dan insentif yang diterima oleh legislative khususnya, Agusri Samhadi menjelaskan,

”Menurut saya pendapatan legislatife saya katakan cukup/ sudah memadai. Dan itu semua tidak mempengaruhi kinerja dari legislatife dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai wakil rakyat.

Hal senada juga disampaikan oleh Roni Guswandi, bahwasanya,

“Besarnya salary tidak mempengaruhi kinerja kami sebagai wakil rakyat, karena itu semua sudah menjadi tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat, namun jika salary ditingkatkan bakalan menjadi spirit baru.

Dari paparan beliau penulis memahami bahwasanya di Kabupaten Abuya para pemangku jabatan sangat tidak disiplin akan tugasnya masing-masing. Solusi akan hal ini adalah diperlukan regulasi yang jelas dan evaluasi atau monitoring yang jelas dan berkelanjutan dari pihak yang bertanggung jawab di bidangnya masing-masing.

Prof. Dr. Ishak Hasan., M. Si Rektor UTU, tokoh Akademisi Aceh Barat Daya memberikan tanggapannya untuk pemerintahan eksekutif dan legislatif di kabupaten Aceh Barat Daya perihal terhambatnya mewujudkan good government, beliau menjelaskan.

“Beberapa faktor penghambat terwujudnya good government yaitu Bidang Pendidikan dan pengalaman eksekutif dan legislative itu sendiri, kemudian tatakelola pemerintahan. Jika tatakelola pemerintah tidak bagus, maka pelaksana pemerintahan tidak memahami sepenuhnya tugas dan fungsinya.

Beliau menambahkan bahwa,

”Dinamika politik mempengaruhi jalannya penyusunan anggaran, karena legislatif berasal dari partai politik yang dimana saling mempunyai kepentingan yang harus disepakati Bersama, dimana hal ini memerlukan keharmonisan diantara para petinggi partai politik, baik dari partai politik pendukung juga pengusung. Pasca pilkada harusnya ada konsolidasi bahwa kepemimpinan itu bersifat kolektif Bersama, eksekutif harus berdiri ke kepentingan rakyat.

Beberapa faktor yang dijelaskan oleh professor Ishak terkait terhambatnya terwujud good government yaitu, faktor background Pendidikan legislatif itu sendiri, faktor pengalaman, kemudian tata kelola pemerintahan yang tidak bagus

akan manajemen baik itu legislatif maupun eksekutif, kemudian juga berkaitan dengan dinamika politik sebagaimana penjelasannya.

Namun berbeda pandangan dengan bapak Sekda Abdya, bapak Liza Marfandi menerangkan bahwa,

“Dinamika politik pasca pileg/Pilkada tidak mempengaruhi proses penyusunan anggaran khususnya di ABDYA. Karena sebenarnya siapapun pemimpin yang terpilih baik eksekutif dan legislatif artinya pemerintah mempunyai aturan yang harus diikuti. Yang perlu diingat dan harus teliti itu mengikuti langkah-langkah dan prosedur mulai dari Undang-Undang, Permendagri, PMK, Perpres itu yang perlu dilihat.

Untuk mewujudkan good government, Agusri Samhadi memberi masukan bahwa,

“Untuk mewujudkan good government di ABDYA harus dilibatkan semua elemen, sebagaimana kita daerah yang menganut syariat Islam kita harus melibatkannya, kita harus melihat arah kita. Petani, pengusaha, kita harus melibatkan dan harus mendengar semuanya. Prinsip dasarnya kita memerlukan kajian yang dalam terkait hal apa saja yang ingin dilaksanakan. Berdasarkan paparan diatas Semua pihak yang termasuk dalam penelitian ini

yang sebagai narasumber menjelaskan bahwa mereka sepakat untuk mewujudkan good government di Aceh Barat dayaitu harus sinergi semua pihak, harus bekerja sama dan semua pihak ikut andil. Hal inilah yang seharusnya menjadi landasan untuk pihak-pihak yang terkait melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan good government.

4.2. Temuan dan Pembahasan Penelitian

1. Fungsi dan Peran Legislatif dan Eksekutif (Badan Anggaran DPRK ABDYA)

Berdasarkan temuan penelitian bahwasanya fungsi dan peran legislative dan

eksekutif terutama bagian badan anggaran. Sesuai dengan peraturan peundang-undangan fungsi Lembaga perwakilan daerah ada 3 fungsi sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 149 ayat 1 yakni: (a) fungsi pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota (b) fungsi anggaran dan (3) fungsi pengawasan. Penulis akan membahas berkaitan dengan fungsi legislative dalam fungsi penganggaran dan pengawasan dimana Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Proses penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran adalah langkah awal dari pelaksanaan progam kerja yang telah disusun, perhitungan saat ini dapat dijadikan tolak ukur apakah dalam tahun yang akan datang pelaksanaan progam kerja dapat dilaksanakan dengan baik. Penyusunan RKA disamping membahas materi klasifikasi anggaran juga membahas materi pegalokasian anggaran kegiatan.

Berdasarkan dengan Undang-undang dan peraturan lainnya bahwasanya DPRK Abdyia khususnya bagian banggar telah melaksanakan langkah langkah konkret yang sesuai dengan SOP dalam pelaksanaannya.

Pembahasan terkait fungsi dan peran pengawasan dan anggaran sebagai DPRK merupakan tanggung jawab penuh wakil rakyat. Tugas pokok kami dalam mengawasi, mulai dari tingkat Banggar bahkan tingkat lanjut, mengawasi semua pogram setransfaran mungkin.

Pemerintahan kabupaten Aceh Barat Daya telah mengikuti mekanisme dan alur penganggaran yang sesuai dengan ketentuan oleh Menteri dalam negeri ataupun PMK, perencanaan yang baik itu perencanaan yang berasal dari bawah. Perencanaan yang kita lakukan mulai dari Musrembang Desa, kecamatan dan Kabupaten. Di Bappeda sendiri atau di tubuh TAPK itu sebelum diajukannya KUA PPAS atau prioritas plafon anggaran sementara kepada DPRK, menyusun terlebih dahulu yang Namanya renja (rencana kerja SKPK). Hasil usulan dari

musrembang desa dan kecamatan digabung musrembang tingkat kabupaten. Setelah musrembang itu selesai, baru lahir yang namanya RKPD (rencana kerja pemerintah daerah) proses pelaksanaan perencanaan awal sesuai dengan aturan, Dibulan ke empat baru kita menyusun RKPD menjadi KUA PPAS (kebijakan umum anggaran sementara) yang dibahas sesuai dengan dokumen RKPD. Kemudian lahirlah KUA PPAS yang diajukan ke DPRK untuk kita sepakati Bersama. Setelah itu baru ketahap RAPBK.

Proses penyusunan Anggaran dari TAPK dan Banggar semua sudah bersifat transparan dan sudah sesuai dengan SOP sesuai tahapannya. Semua dokumen dan tahapan kita saling berkoordinasi Bersama dan transparan.

Perubahan system dan teknis dalam perjalanan penganggaran. Saat ini serba tersistem, untuk merubah sesuatu juga harus mengikuti juknis system. Menurut kami dengan system ini adalah suatu hal yang baik. Hanya saja kami belum menguasai secara maksimal karena kami masih baru.

Hambatan dan kendalanya dalam penyusunan baik SKPK maupun di DPRK adalah proses memahami system aplikasi. Karena seperti yang kita ketahui banyak SDM kita yang kurang update terkait system, baik DRPK maupun SKPK.

Meskipun dalam hal ini masih ada beberapa pihak yang merasa akan kesusahan dalam menjalankan yang serba tersistem ini. Disini seharusnya pihak eksekutif dan legislative membutuhkan MSDM yang efektif untuk di berikan kepada seluruh anggotanya agar sesuai untuk ikut menunjang dan mampu mengimbangi perkembangan zaman.

- 1) Keterbatasan Sumber Daya: Penelitian menemukan bahwa keterbatasan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan Badan Anggaran (Banggar) DPRK Aceh Barat Daya dalam mengembangkan sistem digital dan mengoperasikan aplikasi.
- 2) Keterbatasan Kemampuan: Penelitian menemukan bahwa keterbatasan kemampuan anggota Banggar dalam mengoperasikan sistem digital dan aplikasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efisiensi dan

efektifitas pengelolaan anggaran.

- 3) Keterbatasan Dukungan: Penelitian menemukan bahwa keterbatasan dukungan dari pihak lain, seperti pemerintah pusat dan masyarakat, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan Banggar untuk mengembangkan sistem digital dan mengoperasikan aplikasi.
- 4) Hambatan Teknis: Penelitian menemukan bahwa hambatan teknis, seperti kesulitan dalam mengoperasikan sistem digital dan aplikasi, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- 5) Hambatan Kultural: Penelitian menemukan bahwa hambatan kultural, seperti perbedaan nilai dan norma, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan Banggar untuk mengembangkan sistem digital dan mengoperasikan aplikasi.
- 6) Hambatan Politis: Penelitian menemukan bahwa hambatan politis, seperti perbedaan kepentingan dan perbedaan ideologi, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan Banggar untuk mengembangkan sistem digital dan mengoperasikan aplikasi.

Pembahasan Penelitian

- 1) Pentingnya Sumber Daya: Penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran, sangat penting dalam mengembangkan sistem digital dan mengoperasikan aplikasi. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan sumber daya untuk mendukung kemampuan Banggar.
- 2) Pentingnya Kemampuan: Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan anggota Banggar sangat penting dalam mengoperasikan sistem digital dan aplikasi. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kemampuan anggota Banggar untuk mendukung efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- 3) Pentingnya Dukungan: Penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan dari pihak lain, seperti pemerintah pusat dan masyarakat, sangat penting dalam mengembangkan sistem digital dan mengoperasikan aplikasi. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan dukungan untuk mendukung kemampuan

Banggar.

- 4) Pentingnya Mengatasi Hambatan: Penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan teknis, kultural, dan politis dapat mempengaruhi kemampuan Banggar dalam mengembangkan sistem digital dan mengoperasikan aplikasi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dan meningkatkan kemampuan Banggar.

2. Faktor dan Hambatan yang mempengaruhi fungsi dan Peran

Berdasarkan temuan penelitian faktor dan hambatan yang mempengaruhi fungsi dan peran Badan Anggaran DPRK Aceh Barat Daya, beberapa faktor dan hambatan yang mempengaruhi fungsi dan peran Badan Anggaran (Banggar) DPRK Aceh Barat Daya terkait dengan pengembangan sistem digital dan penggunaan aplikasi:

- 1) Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran, dapat mempengaruhi kemampuan Banggar untuk mengembangkan sistem digital dan mengoperasikan aplikasi.
- 2) Keterbatasan Kemampuan: Keterbatasan kemampuan anggota Banggar dalam mengoperasikan sistem digital dan aplikasi dapat mempengaruhi efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- 3) Keterbatasan Dukungan: Keterbatasan dukungan dari pihak lain, seperti pemerintah pusat dan masyarakat, dapat mempengaruhi kemampuan Banggar untuk mengembangkan sistem digital dan mengoperasikan aplikasi.

Hambatan yang Mempengaruhi Fungsi dan Peran Banggar

- 1) Hambatan Teknis: Hambatan teknis, seperti kesulitan dalam mengoperasikan sistem digital dan aplikasi, dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran.
- 2) Hambatan Kultural: Hambatan kultural, seperti perbedaan nilai dan norma, dapat mempengaruhi kemampuan Banggar untuk mengembangkan sistem digital dan mengoperasikan aplikasi.
- 3) Hambatan Politis: Hambatan politis, seperti perbedaan kepentingan dan perbedaan ideologi, dapat mempengaruhi kemampuan Banggar untuk mengembangkan sistem digital dan mengoperasikan aplikasi.

Pembahasan Penelitian

- 1) Pentingnya Koordinasi: Penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi antara Badan Anggaran DPRK Abdy dan eksekutif sangat penting dalam melaksanakan fungsi dan peran Badan Anggaran. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan koordinasi antara kedua belah pihak.
- 2) Pentingnya Kemampuan: Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan anggota Badan Anggaran sangat penting dalam menganalisis dan menelaah rencana kegiatan anggaran eksekutif. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kemampuan anggota Badan Anggaran.
- 3) Pentingnya Sumber Daya: Penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran, sangat penting dalam melaksanakan fungsi dan peran Badan Anggaran. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan sumber daya.

- 4) Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas: Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

3. Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK)

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Pasal 1 ayat 3 APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pendapatan Anggaran Daerah Aceh Barat Daya masih tergolong sangat kecil sedangkan sektor-sektor sudah berkembang. Seperti tata kelola sektor pertambangan, mengapa adanya tambang ilegal dan sebagainya. Sektor pertanian/perkebunan sudah berjalan dengan baik tetapi sektor perdagangan sangat lemah dan kurang karena tidak adanya sektor perdagangan yang muncul di ABDYA.

Kemudian juga banyak program-program yang tidak tepat sasaran, dimana eksekutif mengusulkan proyek-proyek yang tidak mempunyai utility atau daya guna atau nilai gunanya rendah sehingga itu semua akan mubazir yang tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, juga legislative tidak bisa mengawasi secara baik yang dimana seharusnya di control dengan baik.

Pembahasan Penelitian

- 1) Pengelolaan APBD yang Efektif dan Efisien: Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan APBD yang efektif dan efisien sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kepada

masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang lebih serius dari pihak-pihak yang terkait dalam mengelola APBD.

- 2) Peningkatan Kemampuan Banggar: Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan Banggar dalam menganalisis dan menelaah rencana kegiatan anggaran eksekutif sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan APBD.
- 3) Pengembangan Infrastruktur: Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur, seperti jaringan internet dan perangkat keras, sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan APBD.
- 4) Peningkatan Dukungan: Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan dukungan dari pihak lain, seperti pemerintah pusat dan masyarakat, sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan APBD.

4. *Good Government*

Good Government (Pemerintahan yang Baik) adalah suatu konsep yang mengacu pada praktik pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam mengelola sumber daya negara dan melayani kepentingan masyarakat.

Berdasarkan temuan *Good Government* hambatan yang mempengaruhi fungsi dan peran Badan Anggaran DPRK Aceh Barat Daya.

- 1) Kurangnya Koordinasi antara Eksekutif dan Legislatif: Penelitian menemukan bahwa kurangnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terwujudnya Good

Government di Kabupaten Aceh Barat Daya.

- 2) Kurangnya Partisipasi Masyarakat: Penelitian menemukan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terwujudnya Good Government di Kabupaten Aceh Barat Daya.
- 3) Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas: Penelitian menemukan bahwa kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terwujudnya Good Government di Kabupaten Aceh Barat Daya.
- 4) Kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia: Penelitian menemukan bahwa kurangnya kualitas sumber daya manusia, baik itu eksekutif maupun legislatif, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terwujudnya Good Government di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pembahasan Penelitian

- 1) Pentingnya Koordinasi antara Eksekutif dan Legislatif: Penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi antara eksekutif dan legislatif sangat penting dalam mewujudkan Good Government. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan.
- 2) Pentingnya Partisipasi Masyarakat: Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam mewujudkan Good Government. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

- 3) Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas: Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam mewujudkan Good Government. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
- 4) Pentingnya Kualitas Sumber Daya Manusia: Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia sangat penting dalam mewujudkan Good Government. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik itu eksekutif maupun legislatif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti terkait dengan Fungsi dan Peran sumber daya manusia pada Badan Anggaran Dprk Abdyo Terkait Rencana Kegiatan Anggaran Dalam Mewujudkan Good Government yang merujuk dari fokus penelitian dan pembahasan secara keseluruhan dapat disimpulkan yaitu

1. Fungsi dan peran sumber daya manusia pada Badan Anggaran DPRK Abdyo dalam mewujudkan good government masih belum optimal. Badan Anggaran DPRK Abdyo memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengontrol rencana kegiatan anggaran eksekutif, namun masih belum efektif dalam melaksanakan fungsi tersebut. Kurangnya koordinasi antara Badan Anggaran DPRK Abdyo dan eksekutif menjadi salah satu hambatan dalam mewujudkan good government. Badan Anggaran DPRK Abdyo perlu meningkatkan kemampuan dan kapabilitasnya dalam menganalisis dan menelaah rencana kegiatan anggaran eksekutif. Perlu adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, Badan Anggaran DPRK Abdyo perlu melakukan perbaikan dan peningkatan dalam melaksanakan fungsi dan perannya dalam mewujudkan good government.
2. Faktor penghambat di pelaksanaan fungsi dan peran BANGGAR DPRK ABDYA terkait Rencana Kegiatan Anggaran Eksekutif dalam mewujudkan *Good Government* diantaranya adalah Kurangnya koordinasi antara Badan

Anggaran DPRK Abdya dan eksekutif, kurangnya kedisiplinan diantara kepegawaian yang berada dalam tubuh pemerintahan Abdya. Pihak legislatife harus lebih maksimal dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai Controlling di pemerintahan agar terwujudkan good government di kabupaten Aceh Barat Daya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka ada beberapa hal yang perlu penulis rekomendasi, antara lain :

1. Bagi Ketua DPRK juga merangkap sebagai Ketua Banggar DPRK ABDYA , hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu informasi dan referensi tentang pelunya terus mengembangkan Kompetensi diri bagi seluruh legislatife agar maksimalnya dalam melaksanakan Fungsi dan Perannya sebagai Wakil Rakyat. sebagaimana yang telah penulis tuangkan dalam penelitian ini.
2. Bagi Legislatif dan Eksekutif , hendaknya selalu berupaya untuk meningkatkan kompetensi kepribadian, dan menjalankan tugas dengan professional sebagai pemerintahan.
3. Bagi pembaca dan peneliti lain, kiranya penelitian ini dapat ditindaklanjuti dengan model yang lebih luas, di mana dapat digunakan sebagai objek penelitian yang lebih banyak serta menggunakan parameter atau indikator-indikator yang lebih banyak agar dapat mengungkapkan realita yang sebenarnya. Semoga bermamfaat untuk semuanya dan menjadi amal shaleh bagi penulis. Amin YRA.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Abu, dkk. 2017, *Strategi Belajar Mengajar*, Bandung : CV. Pustaka Setia
- Aprinto Brian, 2015. *Pedoman Lengkap Profesionalitas SDM Indonesia*, Jakarta : PPM
- Arifin Imron. 2009, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial dan KeAgamaan*, Malang : Kalimasahada Pers
- Arikunto, 2010 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Basrowi dan suwandi, 2008 *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cita
Beta,
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Dr.As'ad da,n .Fridiyanto. 2020, *Manajemen Strategik*, Malang : Literasi Nusantara
- Faisa Sanafiah. 2019, *Penelitian Kualitatif dasar-dasar dan Aplikasi,,* Malang : Yayasan Press
- Fathurrahman Muhammad & Sulistyorini. 2017, *Meretas Pendidik Berkualitas Dalam Pendidikan Islam*, Yogyakarta : Teras Najmatun Nadhah. 2018, Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif,jurnal UIN malang
- Fridiyanto. 2020, *Manajemen Strategik*, Malang : Literasi Nusantara
- H.Masram & Hj.Mu'ah. 2015, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo:Zifatama
- Handoko. 2012, *Manajemen dan strategi*, Yogyakarta : BPFE
- Hariyani dkk. 2011. Merger, Konsolidasi, Akuisisi dan Pemisahan Perusahaan, Cara cerdas mengembalikan dan memajukan perusahaan. Jakarta: Transmedia Pustaka
- Heene Aimee dan Sebastia. 2012, *Manajemen Strategik Keorganisasian*, Bandung : PT Rafika Aditama

- Husein Umar. 2001, *Strategic Managemen in Action, Konsep, Teori, dan Teknik Menganalisis Manajemen Strategis Strategic Business Unit Berdasarkan Konsep Michal.R Porter, Fred R. David, dan Wheelen-Hunger*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- J. Salusu. 2006, *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, Jakarta: Grasindo
- Kadarman. 2005, *Ilmu Pengantar Manajemen edisi V*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Kaelani. 2015, *Strategi pengembangan Pendidikan islam, Eduprof : Islamic Education Journal Volume2 Nomor 1,Maret 2020*
- M. Marwan dan Jimmy P., Kamus Hukum, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 215-216.
- Moleong Lexy J.. 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya,
- Mukminin Amirul, Dkk 2019. , *Manajemen Sumber Daya Dalam Pendidikan*.Yogyakarta : UNY Press
- Nashar,H. 2013, *Dasar-Dasar Manajemen*. Pena Salsabila : Pamekasan Nawawi Hadari, *Perencanaan SDM : Untuk Organisasi profit yang kompetitif* , Yogyakarta : UGM Press
- Pride Wiliam. M, J Hoges & Kapoor Robert Jack R. 2014, *Introduction to Business*, Terj. Willi Abdullah, dan diana Angelica, Jakarta : Salemba Empat
- Rahayu Puji Suci, *Esensi Manajemen Strategi*, Sidoarjo : Zifatama Liputo Benjamin, 2016, *Pengantar Manajemen cet V*, Jakarta : PT Press
- Sadarmayanti. 2014, *Pemberdayaan Organisasi*, Bandung : Refika Aditama
- Sastradipoera. 2017, *Manajemen Sumber daya Manusia* , Bandung : Kappa Sigma
- Sinambela Lijan Poltak. 2016, *MSDM : membangun tim kerja yang solid untuk meningkatkan kinerja* , Jakarta : Bumi Aksara
- Sondang Siagian P. 2014, *Manajemen Strategi*, Jakarta : PT Bumi Aksara
- Sudjana Nana. 2000, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung, Sinar Baru

Sugiono. 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfa

Tanzeh dan Suyitno. 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: TERA
Nawawi Hadari, *Perencanaan SDM : Untuk Organisasi profit yang kompetitif*,
Yogyakarta : UGM Press

Malayu S.P Hasibuan, 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Cet. XX;
Jakarta: Bumi Aksara.)

Sastradipoera. 2017, *Manajemen Sumber daya Manusia* , Bandung : Kappa Sigma

Lampiran 1

RESEACH QUESTION

1. Sejauh mana pihak eksekutif/legislatif memahami peran Badan Anggaran DPR dalam proses perencanaan anggaran Pemerintah, Khususnya di ABDYA?
2. Bagaimana Pandangan atau Analisa bapak terkait proses pembentukan TIM Banggar di DPRK ABDYA ?
3. Menurut bapak, apakah Badan Anggaran DPRK telah menjalankan fungsi pengawasan secara efektif terhadap rencana kegiatan eksekutif? Mohon Penjelasannya!
4. Apakah menurut bapak proses penyusunan anggaran yang dilakukan oleh Badan Anggaran DPR bersifat transparan dan sudah sesuai dengan SOP?
5. Seberapa besar peran Badan Anggaran DPRK dalam memastikan alokasi anggaran sesuai prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Barat daya?
6. Apakah Badan Anggaran DPR sudah memastikan bahwa anggaran yang disusun sesuai dengan prinsip *good government* (akuntabilitas, transparansi, partisipasi)?
7. Menurut bapak, seberapa efektif Badan Anggaran DPRK dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan eksekutif agar sesuai dengan rencana anggaran?
8. Bagaimana bapak menilai tingkat koordinasi antara Badan Anggaran DPRK dan pihak eksekutif dalam menyusun dan merealisasikan anggaran?
9. Bagaimana pelaksanaan Fungsi dan peran DPRK ABDYA terkait Banggar, APBK, dan Good Government?
10. Menurut bapak, apakah Badan Anggaran DPRK telah memadai dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam proses penganggaran?
11. Apa saja aspek yang menurut bapak perlu ditingkatkan oleh Badan Anggaran DPRK untuk mewujudkan prinsip *good government*?
12. Apakah terjadinya dinamika politik daerah, baik pileg ataupun pilkada bisa mempengaruhi proses penyusunan anggaran?
13. Apa saja tantangan dan hambatan yang dialami oleh Eksekutif terkait rencana kegiatan Anggaran Eksekutif dalam mewujudkan *good government* ?
14. Apa saja tantangan dan hambatan yang dialami oleh Tim Banggar terkait rencana kegiatan Anggaran Eksekutif dalam mewujudkan Good Government ?
15. Apakah faktor kesejahteraan dewan mempengaruhi pelaksanaan fungsi dewan ? apa saja

16. Menurut bapak, pihak mana saja yang perlu diikut sertakan dalam mewujudkan *Good Government* di ABDYA ini, Baik secara langsung atau tidak langsung, dan bagaimana caranya?

Lampiran 2



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
 Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran Abdya Blangpidie 23764
 Telepon/Faks : (0659), 9494044 Email : setwan_abdya@yahoo.co.id

KETERANGAN IZIN RISET
Nomor : 423.6/16

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AMIRUDDIN, S.Pd. M.M**
 NIP : 19690403 199101 1 001
 Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya
 Unit Kerja : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : **ZAMAN AKLI**
 NPM : 2120030010
 Jenjang Program : Magister (S2)
 Program Studi : Magister Manajemen/MSDM
 Universitas : Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah selesai melaksanakan Riset pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya untuk memperoleh Informasi dan data yang akan digunakan untuk kepentingan ilmiah dan keperluan akademik dalam rangka penyelesaian studi dan peningkatan profesionalisme dan intelektualitas mahasiswa program studi Magister Manajemen pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul Tesis **"Fungsi dan peran Badan Anggaran DPRK Abdya terkait Rencana Kegiatan Eksekutif dalam mewujudkan Good Government"**. Terhitung Tanggal 16 s/d 20 Januari 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blangpidie, 21 Januari 2025



Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
 Kabupaten Aceh Barat Daya,
AMIRUDDIN, S.Pd. M.M
 Kepala Muda
 NIP. 19690403 199101 1 001

Lampiran 3



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
 Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111
<https://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Kita mengabdikan ilmu kita agar disebarkan
 kemana dan bagaimana

Nomor : 63/II.3.AU/UMSU-PPs/F/2024
 Lamp. : -
 Hal : *Permohonan Izin Riset*

Medan, 15 Rajab 1446 H
 15 Januari 2024 M

Kepada Yth. :
 Sekretaris Dewan DPRK ABDYA dan
 Sekretaris Daerah Kabupaten ABDYA
 (SEKWAN & SEKDA)
 di
 Tempat-

*Bismillahirrahmanirrahim
 Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Dengan hormat, dalam rangka penyelesaian studi dan peningkatan profesionalisme dan intelektualitas mahasiswa Program Studi Magister Manajemen pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mohon kiranya dapat memberikan izin melakukan riset kepada mahasiswa tersebut di bawah ini:

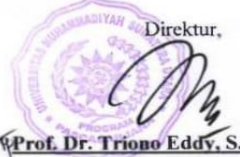
Nama : **ZAMAN AKLI**
 NPM : 2120030010
 Prodi : Magister Manajemen/MSDM
 Judul Tesis : FUNGSI DAN PERAN BADAN ANGGARAN DPRK ABDYA TERKAIT RENCANA KEGIATAN ANGGARAN EKSEKUTIF DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNMENT

Perlu disampaikan bahwa informasi dan data yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan ilmiah dan keperluan akademik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya terlebih dahulu diucapkan terima kasih, akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semua. Amin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.





Direktur,
Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum
 NIDN. 1012125601

Cc. File






Lampiran IV



Wawancara Dengan Agusri Samhadi, Anggota Banggar DPRK ABDYA

Lampiran V



Wawancara Dengan Ketua DPRK dan PLT Sekda ABDYA

Lampiran VI



Izin Wawancara Bersama Sekreteris Dewan (Amiruddin, S. Pd., MM)